



P U T U S A N
Nomor 307/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. Carita Tamzil**, Perempuan, Agama Kristen, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3174044804640002, beralamat di Jl. Benda Kemang No. 88, RT. 005, RW. 004, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**
- 2. Nasstasia Kristiani**, Perempuan, Agama Katolik, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3674066111810006, beralamat di Pamulang Permai AX 5/8, RT. 001, RW.12, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**
- 3. Sardono Sumobaskoro**, Laki-laki, Agama Katolik Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3674062802880007, beralamat di Pamulang Permai AX 5/8, RT. 001, RW.12, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, selanjutnya diebut sebagai **Penggugat III**
- 4. Krisna Wirachandra Sumo Baskoro**, Laki-laki, Agama Katolik Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3674060411900002, beralamat di Pamulang Permai AX 5/8, RT. 001, RW.12, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**
- 5. Sunarno Sumo Baskoro**, Laki-laki, Agama Islam Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3174043009520002, beralamat di Jalan Puskesmas Jati Padang, No. 18, RT 005, RW 001, Kelurahan Kebagusan,

Halaman 1 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

Penggugat I, II, III, IV dan V untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Para Penggugat dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ABI PRIMA PRAWIRA, S.H., RHANS DHAFIQS DHOFIERS, S.H., dan DEIKA ALDILLA, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM APP & PARTNERS, berkantor di Jl. Mini I, Gg. Melati, Cluster Bambu Apus Village No. BI, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 2021;

Lawan:

1. **Adanti Baskoro Als Ardanti Baskoro**, Perempuan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3174045703670004, beralamat di Jl. Benda No. 88, RT 005, RW 04, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**
2. **Sarastri Baskoro**, Perempuan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3174035409600003, beralamat di Jl. Bangka IX, No. 42 C, RT 001, RW 10, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Notaris Marlina Flora, S.H.** Perempuan, beralamat di Ruko Fatmawati Mas Blok II/225, Jl. Rs. Fatmawati No. 20, Jakarta Selatan, 12430 selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara

Setelah memperhatikan bukti Penggugat maupun Para Tergugat;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 9 Maret 2021 dalam Register Nomor 249/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

HUBUNGAN HUKUM PARA PENGGUGAT DENGAN PARA TERGUGAT

1 Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Tergugat I dan Tergugat II, merupakan para Ahli Waris dari Almarhum Suhono Sumobaskoro dan Almarhumah Ny. Hanna Soehono sebagaimana Surat Pernyataan Ahli Waris yang dicatat dalam buku register di Kecamatan Pasar Minggu, Nomor 499/1.755.29 tertanggal 24-08-2020 (Bukti P-1).

2 Bahwa semasa hidupnya Ny. Hanna Soehono membuat Akta Wasiat No.04 Tanggal 08 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat selaku Notaris (Bukti P-2), yang kemudian telah di daftarkan di Kementrian Hukum dan HAM RI Nomor: AHU.2-AH.04.01-9372, tanggal 10 Oktober 2020 (Bukti P-3) dan sudah didaftarkan dalam Buku Register Wasiat Balai Harta Peninggalan Jakarta Re.No.W.10.AHJ.AW.1-633.AH.0601 Tahun 2020/25/iii. (Bukti P-4) ("Akta Wasiat").

3 Bahwa Penggugat I dan Penggugat V adalah Pelaksana Wasiat yang ditunjuk oleh Almarhumah Ny. Hanna Soehono berdasarkan Akta Wasiat No. 04 Tanggal 08 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat selaku Notaris.

KRONOLOGIS PERKARA

4 Bahwa Almarhum Suhono Sumobaskoro lahir di Surakarta pada tanggal 10 Oktober 1928 dan meninggal dunia di Amsterdam pada tanggal 16 Mei 1979, sebagaimana Surat Keterangan Nomor 0190/ATT/79 yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag (Bukti P-5), Semasa hidupnya Almarhum Suhono Sumobaskoro hanya menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Almarhumah Ny. Hanna Soehono lahir di Amsterdam pada tanggal 27 Juli 1930 dan juga telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2020, sebagaimana Akta Kematian Nomor 3174-KM-20052020-0056 (Bukti P-6).

5 Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dicatat dalam buku register di Kecamatan Pasar Minggu, Nomor 499/1.755.29, tertanggal 24 Agustus 2020, Ahli Waris Almarhum Suhono Sumobaskoro dan Almarhumah Ny. Hanna Soehono adalah sebagai berikut:

- a) Almarhum Sahono Baskoro (Anak Kandung Almarhum Suhono Sumobaskoro dan Almarhumah Ny. Hanna Soehono), meninggal dunia

Halaman 3 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



pada tanggal 20 Maret 2015 (Bukti P-7) dan meninggalkan Ahli Waris (Bukti P-8) sebagai berikut :

- 1) Nastassia Kristiani dalam hal ini Penggugat II;
- 2) Sardono Sumobaskoro dalam hal ini Penggugat III;
- 3) Krisna Wirachandra Sumo Baskoro dalam hal ini Penggugat IV.
- b) Sarastri Baskoro (Anak Kandung Almarhum Suhono Sumobaskoro dan Almarhumah Ny. Hanna Soehono) dalam hal ini Tergugat II.
- c) Carita Tamzil (Anak Kandung Almarhum Suhono Sumobaskoro dan Almarhumah Ny. Hanna Soehono) dalam hal ini Penggugat I.
- d) Adanti Baskoro Als Ardanti Baskoro (Anak Kandung Almarhum Suhono Sumobaskoro dan Almarhumah Ny. Hanna Soehono) dalam hal ini Tergugat I.

Selanjutnya disebut sebagai "Para Ahli Waris".

6 Bahwa Almarhumah Ny. Hanna Soehono sebelum meninggal dunia, telah membuat suatu Akta Wasiat No.04, Tanggal 08 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat selaku Notaris, dimana dalam Akta Wasiat tersebut menunjuk Penggugat I dan Penggugat V sebagai Pelaksana Wasiat.

7 Adapun Akta Wasiat tersebut telah di daftarkan di Kementrian Hukum dan HAM RI Nomor: AHU.2-AH.04.01-9372 tanggal 10 Oktober 2020 dan sudah didaftarkan dalam Buku Register Wasiat Balai Harta Peninggalan Jakarta Re.No.W.10.AHJ.AW.1-633.AH.0601 Tahun 2020/25/iii.

8 Bahwa Almarhum Suhono Sumobaskoro dan Almarhumah Ny. Hanna Soehono sebagaimana yang ternyata dalam Akta Wasiat No.04 Tanggal 08 Agustus 2019, meninggalkan warisan berupa sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 4548/Cilandak Timur (Bukti P-9), seluas 985 m², atas nama Almarhum Suhono Sumobaskoro, terletak di Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Cilandak Timur, setempat dikenal dengan Jalan Benda No.88, RT 005/04, Cilandak Timur, dengan batas-batas berdasarkan Gambar Situasi No : 163/845/1972 sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Benda
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Sjahroni
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Sarbini
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Tahja

Selanjutnya (disebut "Rumah Warisan").

9 Bahwa Rumah Warisan tersebut hingga saat ini ditempati dan dikuasai oleh Tergugat I sedangkan

Halaman 4 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I sudah memiliki tempat tinggal pribadi namun disewakan dan hasilnya dinikmati sendiri oleh Tergugat I.

10

Bahwa sesuai Rapat

Ahli Waris tanggal 28 Juni 2020 yang dihadiri oleh Para Penggugat dan Para Tergugat, telah di bahas dan disepakati antara lain Laporan Keuangan, Penjualan Rumah Warisan, Pembagian Barang-barang Budel Waris dan Mobil serta telah disepakati bahwa Rumah Warisan diharapkan bisa terjual selambat-lambatnya pada akhir bulan Desember 2020.

11

Bahwa oleh karena Almarhumah Ny. Hanna Soehono telah membuat wasiat untuk melaksanakan sesuatu yang dikehendaknya sebelum meninggal dunia dan wasiat tersebut telah dituangkan dalam satu Akta Wasiat No.04 Tanggal 08 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat selaku Notaris dan telah di daftarkan di Kementrian Hukum dan HAM RI Nomor: AHU.2-AH.04.01-9372 tanggal 10 Oktober 2020 dan sudah didaftarkan dalam Buku Register Wasiat Balai Harta Peninggalan Jakarta Re.No.W.10.AHJ.AW.1-633.AH.0601 Tahun 2020/25/iii, maka dari itu Penggugat I dan Penggugat V merupakan Pelaksana Wasiat Yang Sah, sehingga sudah semestinya Tergugat I memberikan Rumah Warisan kepada Penggugat I dan Penggugat V dalam kewenangannya sebagai Pelaksana Wasiat sebagaimana diatur dalam Pasal 1007 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, agar dapat dilakukan pembagian dengan cara dijual terlebih dahulu.

12

Bahwa Penggugat I bersama dengan Penggugat V hingga saat ini tidak dapat melaksanakan tugasnya selaku Pelaksana Wasiat dikarenakan Rumah Warisan dikuasai oleh Tergugat I, dan Tergugat I tidak memberikan akses kunci kepada Penggugat I dan Penggugat V selaku Pelaksana Wasiat.

13

Bahwa kemudian untuk menindaklanjuti Rapat Para Ahli Waris tanggal 28 Juni 2020, Penggugat V telah mengundang untuk pertemuan Ahli Waris (Tanggal 13 Desember 2020, Tanggal 20 Desember 2020, Tanggal 14 Februari 2020, Tanggal 25 Februari 2020), (Bukti P-10) dengan agenda Pengosongan dan Penjualan Rumah Warisan, Pembagian Barang-Barang Benda, Pelaksanaan Amanah ke GKI Ampera dan Pertanggung Jawaban Keuangan, namun selalu dibatalkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan berbagai alasan yang tidak valid.

14

Bahwa agar Rumah Waris tersebut dapat segera dibagikan dan juga dapat segera menjalankan amanah Almarhumah Ny. Hanna Soehono sebagaimana tertuang dalam Akta Wasiat, maka Para Penggugat telah meminta melalui email kepada Tergugat I untuk dapat segera mengosongkan

Halaman 5 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Warisan tersebut, namun tidak ditanggapi oleh Tergugat I, sebagaimana email Para Penggugat sebagai berikut :

- a. Surel dari Penggugat III dengan alamat email donibaskoro800@gmail.com tertanggal 29 Desember 2020 dengan subjek Budel waris-Hanna Suhono (Bukti P-11);
- b. Surel dari Penggugat I dengan alamat email caritabaskoro@gmail.com tertanggal 29 Desember 2020 dengan subjek Fwd. Budel waris-Hanna Suhono (Bukti P-12);
- c. Surel dari Penggugat II dengan alamat email tassia.baskoro800@gmail.com tertanggal 11 Februari 2021 (Bukti P-13);
- d. Surel dari Penggugat I dengan alamat email caritabaskoro@gmail.com tertanggal 12 Februari 2021 (Bukti P-14).

15 Bahwa Tergugat I bersama Tergugat II sejak awal selalu mempersoalkan isi dan keabsahan Akta Wasiat yang dibuat Almarhumah Ny. Hanna Soehono dan cenderung menghalang-halangi Penggugat I dan Penggugat V dalam melaksanakan tugasnya selaku Pelaksana Wasiat dengan mengirimkan Whatsapp dan Email yang berisikan hal-hal yang tidak benar.

MENGENAI RUMAH WARISAN YANG MERUPAKAN HAK PARA AHLI WARIS UNTUK SEGERA DIBAGIKAN

16 Bahwa segala harta waris merupakan hak dari seluruh ahli waris, sehingga tidak dapat dikuasai secara sepihak oleh salah satu ahli waris saja, sebagaimana Pasal 874 KUHPerdara menyatakan "*Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan Para Ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah*".

17 Bahwa dikarenakan Rumah Warisan belum pernah ditetapkan sebagai hibah dan/atau dilakukan jual beli, maka Rumah Warisan adalah hak dan milik Para Ahli Waris dalam hal ini adalah Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Tergugat I dan Tergugat II.

18 Bahwa oleh karena itu sudah seharusnya Rumah Waris tersebut tidak dikuasai/dinikmati oleh satu pihak/satu ahli waris saja, melainkan perlu mempertimbangkan hak dan kepentingan ahli waris lainnya.

19 Bahwa oleh karena itu, berdasarkan Akta Wasiat No.04 Tanggal 08 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat selaku Notaris dan telah di daftarkan di Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: AHU.2-AH.04.01-9372 tanggal 10 Oktober 2020 dan sudah didaftarkan dalam Buku Register Wasiat Balai Harta Peninggalan Jakarta Re.No.W.10.AHJ.AW.1-633.AH.0601 Tahun

Halaman 6 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



2020/25/iii, yang pada intinya telah menunjuk Penggugat I dan Penggugat V sebagai Pelaksana Wasiat, maka dari itu Penggugat I dan Penggugat V selaku Pelaksana Wasiat memiliki kewenangan sesuai Pasal 1007 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk mengelola Rumah Waris agar dapat segera dibagikan kepada Para Ahli Waris.

MENGENAI DASAR HUKUM AKTA WASIAT DAN KEWENANGAN PELAKSANA WASIAT

20 Bahwa yang dimaksud akta wasiat sebagaimana Pasal 875 KUHPERdata adalah *"Surat Wasiat atau testemen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya"*.

21 Bahwa Almarhumah Ny. Hanna Soehono telah membuat Akta Wasiat No.04 Tanggal 08 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat selaku Notaris, dan telah di daftarkan di Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: AHU.2-AH.04.01-9372 tanggal 10 Oktober 2020 dan sudah didaftarkan dalam Buku Register Wasiat Balai Harta Peninggalan Jakarta Re.No.W.10.AHJ.AW.1-633.AH.0601 Tahun 2020/25/iii, oleh karena itu akta wasiat tersebut adalah sah dan berharga menurut hukum serta harus dilaksanakan sebagaimana isi surat wasiat dimaksud.

22 Bahwa Pasal 1005 KUHPERdata juga menyebutkan *"seseorang yang mewariskan diperbolehkan baik dalam suatu wasiat, maupun dalam suatu akta dibawah tangan, maupun pula dalam suatu notaris khusus, mengangkat seseorang atau beberapa orang pelaksana wasiat, ia dapat pula mengangkat berbagai orang supaya jika yang satu berhalangan, digantikan yang lainnya"*. Oleh karena Pasal 1005 KUHPERdata menyatakan demikian, maka pelaksana wasiat ditugaskan dan diwajibkan untuk mengawasi dan melaksanakan isi surat wasiat tersebut agar sungguh-sungguh dilaksanakan menurut kehendak si meninggal.

23 Bahwa selanjutnya dalam Pasal 1007 KUHPERdata yang berbunyi *"Kepada seorang pelaksana-wasiat oleh si yang mewariskan dapat diberikan penguasaan atas segala benda peninggalan, atau atas sebagian tertentu daripadanya"*

Dengan demikian, Pelaksana Wasiat berhak mengelola dan membagikan harta waris kepada para Ahli Waris dan melaksanakan perintah/amanah Akta Wasiat, setelah yang mewariskan meninggal dunia;

24 Bahwa Pelaksana Wasiat memiliki kewenangan untuk menguasai dan/atau melakukan penyegelan untuk kepentingan seluruh Para Ahli Waris

Halaman 7 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam pasal 1009 KUHPerdara *"Pelaksana Surat Waris harus mengusahakan penyevelan harta peninggalannya, bila ada ahli waris yang masih dibawah umur atau ditaruh dibawah pengampauan, yang pada waktu pewaris meninggal tidak mempunyai wali atau pengampuan, atau jika ada ahli waris yang tidak hadir, baik sendiri maupun dengan perantara"*.

25 Bahwa kemudian Penggugat I dan Penggugat V dalam hal ini selaku Pelaksana Wasiat ditugaskan untuk mempertahankan absah wasiat dan agar dapat dijalankannya wasiat sesuai dengan keinginan dari si pemberi wasiat setelah meninggal dunia, oleh karena itu Undang-undang memberikan kewenangan kepada pelaksana wasiat untuk menghadap kemuka persidangan agar absah wasiat dapat dijalankan sebagaimana pasal 1011 KUHPerdara *"mereka ditugaskan supaya wasiat simeninggal dilaksanakan, dan jika terjadi perselisihan, mereka itu dapat menghadap di muka Hakim untuk mempertahankan absahnya wasiat"*

Bahwa dalam perkara *a quo*, telah terjadi perselisihan dimana Tergugat I tidak ingin mengosongkan Rumah Warisan kepada Penggugat I dan Penggugat V selaku Pelaksana Wasiat, sehingga menghalangi proses penjualan Rumah Warisan tersebut, dimana kemudian hal apa yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut didukung oleh Tergugat II;

DALAM PROVISI

26 Bahwa sebagaimana yang disebutkan dalam poin 17 di atas, segala harta waris merupakan hak dari seluruh ahli waris, sehingga tidak dapat dikuasai secara sepihak oleh salah satu ahli waris saja, sebagaimana Pasal 874 KUHPerdara menyatakan *"Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan Para Ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah"*.

27 Bahwa adapun tindakan dari Tergugat I selama ini yang menguasai Rumah Warisan tersebut sangatlah tidak berdasar hukum dan merugikan Ahli Waris yang lain, dikarenakan budel waris tersebut tidak dapat segera terjual dan dibagikan hasil penjualannya kepada Ahli Waris yang lain, serta sangatlah tidak adil jika Tergugat I menikmati budel waris tersebut hingga saat ini, sedangkan Tergugat I sudah memiliki tempat tinggal pribadi yang disewakan dan hasilnya dinikmati sendiri oleh Tergugat I, oleh karena itu Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim *in casu* agar memerintahkan kepada Tergugat I untuk meninggalkan/ mengosongkan Rumah Warisan yang terletak di Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Cilandak Timur, setempat dikenal dengan Jalan Benda No.88, RT 005/04,

Halaman 8 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilandak Timur berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 4548/Cilandak Timur, seluas 985 m², atas nama Almarhum Suhono Sumobaskoro, dengan batas-batas berdasarkan Gambar Situasi No : 163/845/1972 sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Benda
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Sjahroni
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Sarbini
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Tahja

Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) terhitung sejak Putusan Provisi ini diucapkan dan dikabulkan.

27. Bahwa Para Penggugat memohon juga apabila Tergugat I tidak menjalankan Putusan Provisi tersebut, maka mohon agar Tergugat I dikenakan *Dwangsom*/Uang Paksa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan Provisi ini dengan baik.

28. Bahwa selain itu Para Penggugat memohon agar Putusan Provisi ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi.

SITA JAMINAN DAN DWANGSOM

29 Bahwa untuk menjamin agar Gugatan ini tidak sia-sia (*ilusoir*) apabila Gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka sangatlah pantas untuk diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas Objek Perkara dalam perkara *aquo* sebagai berikut :

Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 4548/Cilandak Timur, seluas 985 m², atas nama Almarhum Suhono Sumobaskoro, terletak di Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Cilandak Timur, setempat dikenal dengan Jalan Benda No.88, RT 005/04, Cilandak Timur, dengan batas-batas berdasarkan Gambar Situasi No : 163/845/1972 sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Benda
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Sjahroni
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Sarbini
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Tahja

30. Bahwa perlu juga agar Tergugat I dihukum membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik.

31. Bahwa karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang otentik maka Para Penggugat mohon agar perkara *aquo* dapat dijalankan terlebih dahulu walau terdapat upaya hukum Banding, *Verzet* maupun Kasasi (*Uitvoerbaar bij Vorraad*).

Halaman 9 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa sebagaimana yang diuraikan oleh Para Penggugat pada poin 16 dan 26 di atas, Tindakan Tergugat I yang tidak ingin mengosongkan Rumah Warisan tersebut, menghalangi Pelaksana Wasiat dalam melakukan penjualan Rumah Warisan yang dimana hal ini merupakan kewajibannya Pelaksana Wasiat dalam Akta Wasiat No.04 Tanggal 08 Agustus 2019, hal apa yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut didukung oleh Tergugat II, oleh karena itu apabila Gugatan Para Penggugat dikabulkan mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim *in casu* memerintahkan Tergugat II untuk tunduk dan Patuh pada Akta Wasiat No.04 Tanggal 08 Agustus 2019.

33. Bahwa apabila Gugatan Para Penggugat ini dikabulkan, maka mohon agar memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.

34. Bahwa Para Penggugat memohon juga agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Para Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan memberikan keputusan sebagai berikut :

MENGADILI :

Dalam Provisi :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Provisi dari Para Penggugat seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk Meninggalkan/Mengosongkan Rumah Warisan yang terletak di Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Cilandak Timur, setempat dikenal dengan Jalan Benda No.88, RT 005/04, Cilandak Timur, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 4548/Cilandak Timur, seluas 985 m², atas nama Almarhum Suhono Sumobaskoro, dengan batas-batas berdasarkan Gambar Situasi No : 163/845/1972 sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Benda
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Sjahroni
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Sarbini
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan TahjaSelambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Putusan Provisi ini diucapkan dan dikabulkan.
3. Menghukum Tergugat I membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan Provisi ini.

Halaman 10 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Putusan dalam Provisi ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa :
 - a) Penggugat I dalam hal ini Carita Tamzil, Perempuan, Agama Kristen, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3174044804640002, beralamat di Jl. Benda Kemang No. 88, RT. 005, RW. 004, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
 - b) Penggugat II dalam hal ini Nasstasia Kristiani, Perempuan, Agama Katolik, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3674066111810006, beralamat di Pamulang Permai AX 5/8, RT. 001, RW.12, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan.
 - c) Penggugat III dalam hal ini Sardono Sumobaskoro, Laki-laki, Agama Katolik Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3674062802880007, beralamat di Pamulang Permai AX 5/8, RT. 001, RW.12, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan.
 - d) Penggugat IV dalam hal ini Krisna Wirachandra Sumo Baskoro, Laki-laki, Agama Katolik Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3674060411900002, beralamat di Pamulang Permai AX 5/8, RT. 001, RW.12, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan.
 - e) Tergugat I dalam hal ini Adanti Baskoro Als Ardanti Baskoro, Perempuan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3174045703670004, beralamat di Jl. Benda No. 88, RT 005, RW 04, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
 - f) Tergugat II dalam hal ini Sarastri Baskoro, Perempuan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3174035409600003, beralamat di Jl. Bangka IX, No. 42 C, RT 001, RW 10, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

Adalah Ahli Waris yang Sah dari Almarhum Suhono Sumobaskoro dan Almarhumah Ny. Hanna Soehono.

Halaman 11 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Akta No.04 Tanggal 08 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Marlina Flora.,S.H., Notaris di Jakarta (Turut Tergugat) adalah SAH DAN BERHARGA.

4. Menyatakan bahwa :

- a. Penggugat I dalam hal ini Carita Tamzil, Perempuan, Agama Kristen, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3174044804640002, beralamat di Jl. Benda Kemang No. 88, RT. 005, RW. 004, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
- b. Penggugat V dalam hal ini Sunarno Sumo Baskoro, Laki-laki, Agama Islam Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3174043009520002, beralamat di Jalan Puskesmas Jati Padang, No. 18, RT 005, RW 001, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Adalah Pelaksana Wasiat yang sah, dan oleh karena itu dapat melaksanakan penguasaan, pengurusan, penjualan, pembagian, pemisahan segala harta waris dari Almarhum Suhono Sumobaskoro dan Almarhumah Ny. Hanna Soehono sebagaimana Akta Wasiat No.04 Tanggal 08 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Marlina Flora.,S.H., Notaris di Jakarta untuk dan demi kepentingan Para Ahli Waris.

5. Menyatakan tanah dan bangunan sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 4548/Cilandak Timur, seluas 985 m2, atas nama Almarhum Suhono Sumobaskoro, terletak di Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Cilandak Timur, setempat dikenal dengan Jalan Benda No.88, RT 005/04, Cilandak Timur, dengan batas-batas berdasarkan Gambar Situasi No : 163/845/1972 sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Benda
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Sjahroni
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Sarbini
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Tahja

Adalah merupakan bagian dari Harta Waris dari Almarhum Suhono Sumobaskoro dan Almarhumah Ny. Hanna Soehono.

6. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan Tanah dan bangunan yang terletak di Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Cilandak Timur, setempat dikenal dengan Jalan Benda No.88, RT 005/04, Cilandak Timur, sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 4548/Cilandak Timur, seluas 985 m2, atas nama Almarhum Suhono

Halaman 12 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumobaskoro, dengan batas-batas berdasarkan Gambar Situasi No : 163/845/1972 sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Benda
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Sjahroni
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Sarbini
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Tahja

kepada Penggugat I dan Penggugat V selaku Pelaksana Wasiat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai, baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnya, bila perlu dilakukan secara paksa dengan melibatkan aparat Kepolisian, Satpol PP dan TNI.

7. Memerintahkan Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada Akta Wasiat No.04 Tanggal 08 Agustus 2019.

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini.

9. Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) atas Objek Tanah *aquo* yaitu;"

Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 4548/Cilandak Timur, seluas 985 m2, atas nama Almarhum Suhono Sumobaskoro, terletak di Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Cilandak Timur, setempat dikenal dengan Jalan Benda No.88, RT 005/04, Cilandak Timur, dengan batas-batas berdasarkan Gambar Situasi No : 163/845/1972 sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan sdengan : Jalan Benda
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Sjahroni
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Sarbini
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Tahja

10. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau terdapat upaya hukum Banding, *Verzet*, maupun Kasasi (*Uitvoerbaar bij Vorraad*).

11. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini.

12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini berdasarkan

Halaman 13 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran hukum serta mencari nilai keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya tersebut dan Tergugat I dan II hadir Kuasanya Ryanto Syahputra, S.H., M.H., dkk Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada law office idcc & Associates, beralamat di Gedung Graha Irama, Lantai 11 Suite B-C, Jl. HR Rasuna Said Blok X-1, Kav 1&2, Jakarta Selatan, DKI Jakarta; Kode Pos: Jkt 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 13 April 2021, Turut Tergugat hadir ianya sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yosdi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Juni 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat terkecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara jelas dan tegas;
2. Bahwa sebelum Para Tergugat menyampaikan dalil-dalil sanggahannya, maka terlebih dahulu diuraikan jalannya persidangan hingga proses mediasi - dalam perkara perdata sengketa waris a quo, yakni sebagai berikut:

a) Bahwa sidang pertama telah diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021 dengan agenda pemeriksaan surat kuasa dengan dihadiri oleh:

- Kuasa Hukum Para Penggugat;
- Kuasa Hukum Para Tergugat;
- sedangkan Turut Tergugat maupun Kuasanya tidak hadir;

sehingga sidang dilanjutkan dengan agenda panggilan ke-2 yang ditujukan kepada para pihak dalam hal ini Turut Tergugat;

Halaman 14 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Bahwa sidang kedua kembali diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021 dengan agenda kehadiran para pihak, dan dengan dihadiri oleh:

- Kuasa Hukum Para Penggugat;
- Kuasa Hukum Para Tergugat;
- sedangkan Turut Tergugat maupun Kuasanya kembali tidak hadir;

c) Bahwa sidang ketiga diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021 dengan agenda kehadiran para pihak, dan dengan dihadiri oleh:

- Kuasa Hukum Para Penggugat;
- Kuasa Hukum Para Tergugat;
- sedangkan Turut Tergugat maupun Kuasanya tidak hadir untuk ke-3 kalinya;

sehingga oleh karena Turut Tergugat untuk ke-3 kalinya tidak hadir setelah dipanggil secara layak dan sah, maka sidang ditunda untuk dilanjutkan dengan agenda Mediasi

d) Bahwa para Penggugat menyatakan Tetap pada Gugatannya sehingga Para Tergugat diminta untuk membuat tanggapan terkait dengan Mediasi tersebut dan pada hari Rabu, tanggal 02 Juni 2021 sidang Mediasi dengan agenda penyerahan tanggapan para Tergugat atas mediasi dan sidang ditunda dengan agenda kehadiran para Principal;

e) Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021 sidang Mediasi dengan dihadiri oleh:

- Kuasa Hukum Para Penggugat;
- Kuasa Hukum Para Tergugat;
- Tergugat I;
- Tergugat II;
- Penggugat I
- Para Penggugat lain memakai media zoom;

Bahwa pada acara mediasi para Tergugat menyampaikan proposalnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: (kutipan)

1. a. Bahwa setelah membaca dengan seksama, maka pada bagian perihal atau objek gugatan perkara perdata a quo - yang diajukan para Penggugat adalah adanya "Sengketa Waris"

Halaman 15 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dinyatakan terjadi antara para Penggugat dengan para Tergugat;

namun dalam hal ini yang menjadi ketidak-fahaman para Tergugat setelah membaca petitum gugatan, apa sebenarnya yang menjadi objek yang disengketakan? para Tergugat ingin kejelasan lebih lanjut, dan ketidak-fahaman ini akan diuraikan lebih lanjut pada bagian berikutnya;

b. Bahwa walaupun yang dianggap menjadi objek gugatan -quod non- memang benar adalah "sengketa waris", maka yang makin membingungkan dan yang menjadi pertanyaan berikut dari para Tergugat adalah "kedudukan atau legal standing" dari Sdr. narno (Baskoro), bagaimana bisa yang bersangkutan menjadi salah satu Penggugat yakni Penggugat V?

apakah memang Penggugat V adalah salah satu ahli waris dari alm. Soehono Soemobaskoro dan almh. Hana Soehono ? sengketa waris apakah yang terjadi antara Penggugat V dengan para Tergugat? pada petitum yang diajukan juga tidak terlihat adanya hal-hal yang dimohonkan untuk kepentingan Penggugat V;

2. Bahwa petitum ke-2 gugatan perkara perdata a quo, adalah menyatakan bahwa: "Penggugat I s/d IV serta Tergugat I dan II adalah Ahli Waris yang sah", bahwa sepengetahuan para Tergugat, Surat Keterangan Waris untuk non-muslim berdasarkan KUHPerdato adalah sah untuk dinyatakan oleh Notaris, dan para Tergugat tidak pernah mempermasalahkan kedudukan para Ahli waris tersebut dan materi surat keterangan waris adalah bukan ranah gugatan sengketa waris, sehingga sesungguhnya para Tergugat menjadi bingung untuk petitum ke-2 dan mengusulkan untuk dibuat saja Surat Keterangan Waris;

3. a. Bahwa pada petitum ke-3 yang menyatakan sah Akta Wasiat No.04 tertanggal 08 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Notaris Marlina Flora incasu Turut Tergugat, adalah Sah dan Berharga, sehingga para Tergugat semakin tidak mengerti maksud dari para Penggugat, dalam hal ini apakah sudah ada gugatan terhadap Akta Wasiat No.04 dimaksud? kenapa para Tergugat malah diminta untuk mengakui dan ikut menyatakan

Halaman 16 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



bahwa Akta Wasiat tersebut adalah sah dan berharga? apakah Akta Wasiat No.04 tersebut masuk dalam objek "sengketa waris"? terlebih bahwa pada petitum ke-11, ditarik Notaris Flora sebagai Turut Tergugat, sehingga dinyatakan harus tunduk dan patuh pada Putusan, hal tersebut sangat membingungkan, apakah memang Notaris Flora dalam hal ini tidak mengakui Akta Wasiat yang diterbitkannya sendiri? Apa kapasitas para Tergugat untuk petitum ke-3? bahwa Akta Wasiat yang harus dinyatakan sah bukan merupakan kapasitas dari para Tergugat khususnya mengingat belum adanya gugatan terhadap Akta wasiat tersebut yang untuk menyatakan bahwa Akta Wasiat No.4 tersebut adalah tidak sah;

b. bahwa pada petitum ke-4 yang menyatakan Penggugat I dan penggugat V adalah pelaksana wasiat, yang menjadi pertanyaan dalam perkara gugatan perdata a quo, yang menjadi objek adalah "sengketa waris" atau "sengketa wasiat?" apa sebenarnya yang menjadi permasalahannya?

4. Bahwa para Penggugat pada petitum ke-6 meminta mengenai penyerahan tanah dan bangunan, bahwa tanah dan bangunan tersebut merupakan rumah tempat tinggal bersama sejak kecil dan apakah yang menjadi objek sengketa warisnya? para Tergugat tidak pernah menyatakan penolakan atas penjualan rumah yang merupakan harta warisan, memangnya dalam pembagian waris, harus diserahkan kepada siapa? namun para Penggugat dalam hal ini sangat membingungkan dan seolah-olah rumah tersebut merupakan objek sengketa waris yang harus dilakukan eksekusi, dan diserahkan kepada Penggugat sebagai pemilik? agar dipahami bahwa gugatan a quo yang diajukan adalah gugatan sengketa waris (sengketa pembagian waris) dan bukannya sengketa kepemilikan tanah dan bangunan;

5. bahwa membaca alamat dari Penggugat I adalah beralamat di Jalan Benda yang notabene merupakan objek yang seolah-olah menjadi sengketa, yang diminta untuk dikosongkan, jadi tambah membingungkan bukan? para Tergugat menjadi bingung apa permasalahannya, sedangkan para Tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menyatakan keberatannya, padahal Penggugat I juga tidak benar-benar berdomisili di Jalan Benda;

6. Bahwa pada pokoknya para Tergugat tidak berkeberatan atas proses pembagian harta warisan dan tidak memandang adanya suatu persengketaan waris yang terjadi, sehingga sejauh segala sesuatunya dilaksanakan berdasarkan KUHPdata dan hak asasi manusia dari masing-masing pihak maka para Tergugat akan menyambut baik proses penjualan harta warisan dengan pembagian berdasarkan legitime porte;

f) Bahwa sehingga dapat diperoleh beberapa hal berdasarkan pembahasan dari proposal para Tergugat, yakni sebagai berikut:

Para Tergugat

- Bahwa para Tergugat keberatan mengenai Akta Wasiat dijadikan dasar pembagian warisan terlebih Penggugat V sebagai pelaksana wasiat yang notabene bukan Ahli waris;
- Bahwa Para Tergugat sepakat untuk menjual objek yang dikatakan oleh Para Penggugat sebagai objek waris dengan harga yang disepakati oleh para Ahli Waris;
- Bahwa Para Tergugat sepakat mengenai rumah yang diminta oleh para Penggugat untuk dikosongkan, tidak menjadi keberatan para Tergugat namun apabila telah terdapat pembeli dan pembeli telah melunasi pembayaran rumah, dan Tergugat I diberikan waktu untuk keluar dari rumah dimaksud;

Para Penggugat

- Bahwa para Penggugat juga menyepakati bahwa: memang benar Penggugat V adalah bukanlah Ahli Waris dari Almh. Hana Soehono sehingga dikeluarkan sebagai pelaksana dari Akta Wasiat yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat;
- Bahwa namun para Penggugat tetap meminta bahwa pelaksana dari Akta Wasiat adalah hanya Penggugat I;

Bahwa berdasarkan pembahasan yang terjadi pada acara mediasi tersebut, Hakim Mediasi berpendapat:

bahwa sesungguhnya tidak ada masalah yang terjadi sehingga gugatan sengketa waris tersebut seharusnya dapat disepakati antara para Penggugat dengan para Tergugat, terutama Tergugat II saat ini adalah kakak tertua;

Halaman 18 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



n a m u n,

karena Penggugat I tetap bersikukuh mengenai Akta Wasiat adalah sebagai dasar dirinya untuk bertindak sebagai pelaksana pembagian harta warisan,

m a k a,

pada akhirnya Hakim Mediasi hanya memberikan waktu 1 (satu) minggu untuk keputusan akan terjadi perdamaian melalui mediasi atau tidak;

g) Bahwa pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021, Para Penggugat menyampaikan keinginan untuk tercapainya perdamaian meskipun waktu mediasi sudah dinyatakan selesai, yakni dengan menyampaikan kondisi-kondisi sebagai berikut: (kutipan)

Bahwa terkait pelaksanaan mediasi dalam upaya melakukan perdamaian, serta mencari solusi bagi Para Pihak diluar dari pada Gugatan Para Penggugat, dengan ini Para Penggugat menyampaikan poin-poin perdamaian yang harus disetujui oleh Para Tergugat, sebagai berikut:

1. Para Pihak taat dan patuh dalam Melaksanakan Isi Wasiat No.04 Tanggal 08 Agustus 2019 yang terkait dengan pelaksanaan pembagian harta waris kepada GKI Ampera sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setelah Rumah Warisan terjual;
2. Para pihak sepakat Melaksanakan Penjualan Rumah Warisan yang terletak di Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Cilandak Timur, setempat dikenal dengan Jalan Benda No. 88, RT. 005/04, Cilandak Timur, berdasarkan, Sertipikat Hak Milik Nomor 4548/Cilandak Timur, seluas 985 m² atas nama Almarhum Suhono Sumobaskoro dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan dengan Harga Jual maksimal, apabila telah lebih dari 3 (tiga) bulan, maka Rumah Warisan akan dijual dengan harga minimal namun tidak kurang dari Rp. 22 Milyar Rupiah (Dua Puluh Dua Milyar Rupiah) Gross, serta membagikan hasil penjualan kepada seluruh Ahli Waris berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku;
3. Para Pihak sepakat Melaksanakan Pengosongan Rumah Warisan yang terletak di Kotamadya Jakarta Selatan,

Halaman 19 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Cilandak Timur, setempat dikenal dengan Jalan Benda No. 88, RT. 005/04, Cilandak Timur, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 4548/Cilandak Timur, seluas 985 m² atas nama Almarhum Suhono Sumobaskoro setelah menerima pembayaran tanda jadi atas pembelian Rumah Warisan;

4. Sebelum Rumah Warisan Terjual, Para Pihak sepakat hal-hal sebagai berikut:

- Seluruh Ahli Waris diberikan akses kunci atas Rumah Warisan dan setiap ahli waris dapat secara bebas masuk dan keluar kedalam Rumah Warisan;
- Seluruh Ahli Waris tidak akan menghalang-halangi jika ada calon pembeli/agent yang akan memasang spanduk dan melihat Rumah Warisan;
- Seluruh Ahli Waris akan menyelesaikan segala hal yang terkait dengan pembagian Harta Benda diluar poin-poin di atas secara musyawarah/kekeluargaan.

Bahwa oleh karena para Penggugat tetap pada pendiriannya mengenai wasiat dan adanya keinginan-keinginan lainnya,

m a k a,

oleh karena waktu yang diberikan untuk melakukan proses mediasi dianggap telah terlampaui, sehingga Hakim Mediasi menganggap bahwa proses mediasi mengalami deadlock dan para pihak dipersilahkan untuk kembali melanjutkan pemeriksaan persidangan ke pokok perkara,

d a n

apabila dimungkinkan terjadi perdamaian nantinya pada saat pokok perkara telah digelar, diperiksa oleh majelis gugatan perkara perdata sengketa waris a quo, Hakim Mediasi tetap mempersilakkannya;

3. Bahwa untuk selanjutnya,

oleh karena belum diperolehnya titik temu antara Para Tergugat dengan para Penggugat,

m a k a,

para Tergugat akan menanggapi dan menyampaikan sanggahan atas dalil-dalil Para Penggugat sebagaimana yang tercantum di dalam gugatannya

yakni, sebagai berikut:

Halaman 20 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

Bahwa putusan NO (niet ontvankelijke verklaard) merupakan putusan yang menyatakan bahwa:

"gugatan tidak dapat diterima karena alasan gugatan mengandung cacat formil"

Bahwa dengan demikian berarti:

"gugatan tersebut tidak dapat ditindak-lanjuti oleh hakim untuk diperiksa dan diadili sehingga tidak ada objek gugatan dalam putusan untuk dieksekusi";

Bahwa akan sangat berbeda apabila putusan tersebut menyatakan bahwa:

"seluruh gugatan dikabulkan atau dikabulkan sebagian (misalnya) dan memang sudah inkracht", oleh karena atas putusan tersebut harus dijalankan oleh jurusita atas perintah hakim dan pihak yang menang berhak memaksa pihak lawan untuk mematuhi putusan hakim itu sesuai -vide- penjelasan Pasal 195 HIR.

Bahwa dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Yahya Harahap -vide- hal. 811 menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain sebagai berikut:

- gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;
- gugatan tidak memiliki dasar hukum;
- gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium;
- gugatan mengandung cacat obscur libel atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.

Bahwa menghadapi gugatan yang mengandung cacat formil, putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan :

"Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO)"

Bahwa dasar pemberian putusan NO (tidak dapat diterima) ini, sebagaimana dapat lihat pada:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979;

yang menyatakan bahwa:

Halaman 21 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



"terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima"

Bahwa selanjutnya menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan, Eksepsi adalah suatu tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan;

Bahwa Eksepsi dapat diajukan oleh Tergugat pada saat menjawab surat gugatan Penggugat pada sidang pertama setelah gagalnya proses mediasi yang difasilitasi oleh pengadilan pertama (vide Pasal 121 ayat (2) HIR), namun apabila Tergugat belum siap, maka Majelis Hakim akan memberikan kesempatan lagi pada sidang berikutnya untuk menyampaikan jawaban;

Bahwa Eksepsi dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:

Eksepsi Prosesual, Eksepsi Prosesual di Luar Kompetensi dan Eksepsi Hukum Materil,

dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Eksepsi Prosesual, yaitu jenis eksepsi yang berkenaan dengan syarat formil gugatan. Apabila gugatan yang diajukan mengandung cacat formil maka gugatan yang diajukan tidak sah, dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard). Contoh dari Eksepsi Prosesual adalah eksepsi kewenangan absolut dan eksepsi kewenangan relatif;
- 2) Eksepsi kewenangan absolut pada dasarnya meminta Pengadilan untuk menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara karena penggugat dinilai salah mendaftarkan gugatannya di pengadilan dengan lingkup pengadilan yang berbeda yang tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. Misalnya perkara yang berkaitan dengan waris islam didaftarkan Penggugat di Pengadilan Umum yang seharusnya didaftarkan di Pengadilan Agama;
- 3) Eksepsi kewenangan relatif pada dasarnya meminta Pengadilan untuk menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara karena penggugat dinilai salah mendaftarkan gugatannya di pengadilan yang tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan namun masih dalam lingkup pengadilan yang sama, misalnya Tergugat dalam hal ini berdomisili di Jakarta Selatan, namun gugatan diajukan di Pengadilan Jakarta Pusat, yang

Halaman 22 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



seharusnya gugatan tersebut diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Bahwa selanjutnya, Eksepsi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi terdiri dari beberapa bentuk yaitu:

Eksepsi surat gugatan Penggugat tidak sah Eksepsi Surat gugatan Penggugat tidak sah, Surat Kuasa Khusus tidak sah, Eksepsi Error in Persona, Eksepsi Ne Bis In Idem, dan Eksepsi Obscuur Libel, yakni sebagai berikut:

1) Eksepsi surat gugatan Penggugat tidak sah, Eksepsi ini memperlmasalahkan tidak terpenuhinya syarat formalitas gugatan Penggugat secara umum. Permasalahan yang sering muncul dalam eksepsi ini adalah mengenai keabsahan pihak yang bertandatangan dalam surat gugatan atau tanggal surat gugatan lebih dahulu dibanding dengan tanggal surat kuasa sehingga dapat disimpulkan surat gugatan Penggugat tidak sah karena ditandatangani oleh kuasa yang secara hukum belum mendapat kuasa melalui surat kuasa khusus;

2) Eksepsi Surat Kuasa Khusus tidak sah, adalah eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam hal surat kuasa tidak memenuhi syarat formil yang diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 1 Tahun 1971 jo. SEMA No. 6 Tahun 1994, yaitu:

- a. Tidak menyatakan secara spesifik kehendak untuk berperkara di PN tertentu sesuai dengan kompetensi relatif;
 - b. Tidak menjelaskan identitas para pihak yang berperkara
 - c. Tidak menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan;
- s e r t a,
- d. Tidak mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa.

3) Eksepsi error in persona adalah Eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak melibatkan pihak-pihak yang seharusnya dilibatkan dalam gugatan atau pihak yang ditarik dalam gugatan tidak memiliki kepentingan langsung dengan pokok gugatan;

4) Eksepsi ne bis in idem adalah Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam hal perkara yang digugat oleh Penggugat sudah pernah diajukan dan sudah dijatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. syarat putusan melekat nebis in idem adalah:

Halaman 23 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



- (i) pokok perkara baru yang dituntut sama dengan pokok perkara lama yang sudah diputus;
- (ii) alasan atau dasar yang didalam gugatan sama dengan perkara yang lama;
- (iii) diajukan oleh pihak-pihak yang sama terhadap pihak yang sama pula;
- (iv) hubungan hukum di antara para pihak sama dengan hukum para pihak pada perkara lama;

5) Eksepsi Obscur Libel, yaitu Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam hal isi dari gugatan Penggugat tidak jelas -vide- pasal 125 ayat 1 HIR jo Pasal 149 ayat 1 RBg dikemukakan bahwa gugatan yang kabur adalah gugatan yang:

- (i) dasar hukum gugatan tidak jelas;
- (ii) dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas;
- (iii) objek sengketa tidak jelas;
- (iv) kerugian tidak dirinci;
- (v) Petitum gugatan tidak jelas;
- (vi) Posita dan petitum saling bertentangan;

Bahwa terdapat jenis Eksepsi yang terakhir adalah Eksepsi Hukum Materil, dan Eksepsi hukum materil terbagi dalam 2 (dua) jenis eksepsi, yaitu: exceptio dilatoria dan exceptio peremptoria, yakni sebagai berikut:

1. Exceptio dilatoria

yaitu eksepsi yang dilakukan oleh Tergugat dalam hal gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini;

c o n t o h :

belum sampai batas waktu untuk menggugat karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dengan debitur;

2. Exceptio peremptoria adalah eksepsi yang diajukan oleh Tergugat kepada Penggugat yang dapat menyingkirkan gugatan karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan;

c o n t o h :

perkara yang diajukan sudah lewat waktu atau daluarsa untuk digugat (exceptio temporis), perjanjian yang dilakukan mengandung unsur penipuan (exceptio doli mali), perjanjian yang dilakukan mengandung

Halaman 24 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



unsur paksaan atau dwang (exceptio metus), si penggugat sendiri tidak melakukan prestasinya (exceptio non adimpleti contractus) dan sengketa yang digugat sedang proses pemeriksaan juga di pengadilan dengan nomor perkara yang berbeda (exceptio litis pendentis)

Bahwa selanjutnya para Tergugat akan menyampaikan eksepsinya yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara dalam perkara perdata gugatan sengketa waris a quo, yakni sebagai berikut

- i. Gugatan Penggugat adalah Error in Persona Dalam Bentuk Diskualifikasi in Persoon

Bahwa membaca perihal pada Surat Gugatan yang diajukan oleh para Penggugat dalam perkara perdata a quo, maka diketahui dengan pasti bahwa yang menjadi objek gugatan adalah "sengketa waris" dalam kalaupun -quod non- memang benar terjadi suatu sengketa mengenai harta warisan dalam perkara perdata a quo, maka yang membingungkan dan yang menjadi pertanyaan dari para Tergugat adalah:

"kedudukan atau legal standing" dari Sdr. Sunarno Sumo Baskoro incasu Penggugat V,

dalam hal ini,

apakah memang benar Penggugat V memiliki kedudukan / legal standing atau adalah salah satu ahli waris dari alm. Soehono Soemobaskoro dan almh. Hana Soehono dalam perkara perdata a quo?

bahwa yang berhak mewaris hanyalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, baik itu berupa keturunan langsung maupun orang tua, saudara, nenek/kakek atau keturunannya dari saudara-saudaranya. Sehingga, apabila dimasukkan dalam kategori, maka yang berhak mewaris ada empat golongan besar, yaitu:

1. Golongan I: suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya (Pasal 852 KUHPerdata).
2. Golongan II: orang tua dan saudara kandung Pewaris (Pasal 854 KUHPerdata) dan baru dapat berlaku apabila ternyata Golongan I sama sekali TIDAK ADA;
3. Golongan III: Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris dan baru dapat berlaku apabila ternyata Golongan I serta Golongan II sama sekali TIDAK ADA;

Halaman 25 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



4. Golongan IV: Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.

Bahwa Golongan ahli waris ini menunjukkan siapa ahli waris yang lebih didahulukan berdasarkan urutannya, sehingga artinya, ahli waris Golongan II tidak bisa mewarisi harta peninggalan pewaris dalam hal ahli waris Golongan I masih ada.

Bahwa sebagaimana pula dalil dari para Penggugat sendiri di dalam posita Surat Gugatannya -vide- angka 5, hal.4 - Surat Gugatan, yakni sebagai berikut: (kutipan)

5. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dicatat dalam buku register di Kecamatan Pasar Minggu, Nomor 499/1.755.29, tertanggal 24 Agustus 2020, Ahli Waris Almarhum Suhono Sumobaskoro dan Almarhumah Ny. Hanna Soehono adalah sebagai berikut:

a) Almarhum Sahono Baskoro (Anak Kandung Almarhum Suhono Sumobaskoro dan Almarhumah Ny. Hanna Soehono), meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2015 (Bukti P-7) dan meninggalkan Ahli Waris (Bukti P-8) sebagai berikut :

- 1) Nastassia Kristiani dalam hal ini Penggugat II;
- 2) Sardono Sumobaskoro dalam hal ini Penggugat III;
- 3) Krisna Wirachandra Sumo Baskoro dalam hal ini Penggugat IV.

b) Sarastri Baskoro (Anak Kandung Almarhum Suhono Sumobaskoro dan Almarhumah Ny. Hanna Soehono) dalam hal ini Tergugat II.

c) Carita Tamzil (Anak Kandung Almarhum Suhono Sumobaskoro dan Almarhumah Ny. Hanna Soehono) dalam hal ini Penggugat I.

d) Adanti Baskoro Als Ardanti Baskoro (Anak Kandung Almarhum Suhono Sumobaskoro dan Almarhumah Ny. Hanna Soehono) dalam hal ini Tergugat I.

Selanjutnya disebut sebagai "Para Ahli Waris".

serta dalil dari para Penggugat berikutnya di dalam posita Surat Gugatannya -vide- angka 17, hal.7 - Surat Gugatan, yakni sebagai berikut: (kutipan)

17. Bahwa dikarenakan Rumah Warisan belum pernah ditetapkan sebagai hibah dan/atau dilakukan jual beli, maka Rumah Warisan

Halaman 26 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah hak dan milik Para Ahli Waris dalam hal ini adalah Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Tergugat I dan Tergugat II.

dan selanjutnya petitum sebagaimana yang tercantum dalam Surat Gugatan para Penggugat -vide- angka 2, hal.12 dan 13 - Surat Gugatan, yakni sebagai berikut: (kutipan)

2. Menyatakan bahwa :

- a) Penggugat I dalam hal ini Carita Tamzil, Perempuan, Agama Kristen, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3174044804640002, beralamat di Jl. Benda Kemang No. 88, RT. 005, RW. 004, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
- b) Penggugat II dalam hal ini Nasstasia Kristiani, Perempuan, Agama Katolik, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3674066111810006, beralamat di Pamulang Permai AX 5/8, RT. 001, RW.12, Kelurahan Pamulang Barat, Kec. Pamulang, Tangerang Selatan.
- c) Penggugat III dalam hal ini Sardono Sumobaskoro, Laki-laki, Agama Katolik Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3674062802880007, beralamat di Pamulang Permai AX 5/8, RT. 001, RW.12, Kelurahan Pamulang Barat, Kec. Pamulang, Tangerang Selatan.
- d) Penggugat IV dalam hal ini Krisna Wirachandra Sumo Baskoro, Laki-laki, Agama Katolik Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3674060411900002, beralamat di Pamulang Permai AX 5/8, RT. 001, RW.12, Kel. Pamulang Barat, Kec. Pamulang, Tangerang Selatan.
- e) Tergugat I dalam hal ini Adanti Baskoro Als Ardanti Baskoro, Perempuan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3174045703670004, beralamat di Jl. Benda No. 88, RT 005, RW 04, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
- f) Tergugat II dalam hal ini Sarastri Baskoro, Perempuan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3174035409600003, beralamat di Jl. Bangka IX, No. 42 C, RT 001, RW 10, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

Halaman 27 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah Ahli Waris yang Sah dari Almarhum Suhono Sumobaskoro dan Almarhumah Ny. Hanna Soehono.

Bahwa sehingga dengan demikian, ternyata baik dalil pada posita para Penggugat maupun permohonan pada petitum di Surat Gugatan para Penggugat sendiri secara jelas dan tegas TIDAK PERNAH menyatakan bahwa Penggugat V adalah termasuk salah satu Ahli Waris dalam perkara perdata gugatan "sengketa waris" a quo, sehingga -vide- pasal 1925 KUHPerdara, maka dapat diperoleh Alat Bukti berupa "pengakuan para Penggugat sendiri" yakni tidak lain adalah merupakan "pengakuan dimuka Hakim" yang adalah Alat Bukti yang sempurna;

Bahwa sehingga dengan demikian, maka jelas kedudukan Penggugat V adalah error in persona dalam bentuk diskualifikasi in personam, atau dengan kata lain:

"Penggugat V tidak memiliki legal standing (persona standing in judicio) untuk bertindak sebagai salah satu "Penggugat" dalam suatu "gugatan sengketa waris" yang diajukan terhadap para Tergugat, baik yang diajukan bersama-sama dengan Tergugat I s/d Tergugat IV ataupun yang diajukan oleh dirinya secara sendiri";

karena,

pasal 854 KUHPerdara (BW) telah secara tegas telah TIDAK memberikan hak kepada Golongan II apabila Golongan I masih ada, dan oleh karena kedudukan Penggugat V hanyalah sebatas pada Golongan II saja, yang jelas TIDAK memiliki hak yang sama dengan Golongan I incasus para Tergugat (dan Penggugat I s/d Penggugat IV);

Bahwa sangat jelas pula pada petitum yang diajukan oleh para Penggugat dalam Surat Gugatannya juga tidak terlihat adanya hal-hal yang dimohonkan untuk kepentingan Penggugat V selaku pihak yang seharusnya memiliki kepentingan dalam perkara perdata a quo;

Bahwa selanjutnya pula, pada saat proses mediasi dilaksanakan yakni: pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021 telah diakui oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Penggugat I (yang hadir secara langsung) bahwa:

Penggugat V - TIDAK memiliki legal standing sebagai Ahli Waris dan oleh karenanya, disepakati pada saat mediasi dihadapan Hakim Mediasi antara:

Penggugat I, Penggugat II s/d IV (hadir via zoom) serta Penggugat V (hadir via zoom - dan hanya berdiam diri);

dengan,

Halaman 28 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Tergugat yang juga hadir secara langsung;

b a h w a:

Penggugat V untuk dikeluarkan kedudukannya sebagai Pelaksana Wasiat sebagaimana yang tercantum dalam Akta No. 04 tanggal 8 Agustus 2019 Notaris Marlina Flora incasu Turut Tergugat;

bahwa dengan demikian pula:

-vide- pasal 1925 KUHPerdara,

pengakuan dimuka Hakim Mediasi merupakan "alat bukti yang sempurna", sehingga hal tersebut jelas merupakan bentuk pengakuan yang tidak bisa dibantah lagi bahwa legal standing Penggugat V adalah error in persona dalam bentuk diskualifikasi in personam dan sebagai akibatnya:

"kedudukan SUNARNO SUMO BASKORO tidak dapat diakui dan atau tidak dapat dipertahankan lagi selaku Penggugat V "

dalam gugatan perkara perdata sengketa waris a quo; dan adalah patut dan wajar apabila gugatan sengketa waris dalam perkara perdata a quo untuk dinyatakan:

TIDAK DAPAT DITERIMA

ii. Gugatan Para Penggugat adalah Rancu, Tidak Jelas dan atau Kabur (obscur libel)

Bahwa pengertian Gugatan Rancu, Tidak Jelas dan atau Kabur (obscur libel) adalah apabila:

1) Tidak menyebut secara tegas apa yang diminta atau petitum bersifat umum, karena petitum yang memenuhi syarat mesti bersifat tegas dan spesifik menyebut apa yang diminta Penggugat;

-vide- Putusan MA No.492 K/Sip/1970, tanggal 21/11/1970;

2) Petitum tuntutan ganti rugi, akan tetapi TIDAK DIRINCI dalam gugatan;

-vide- Putusan MA No.1186 K/Sip/1973, tanggal 04/05/1975;

3) Petitum yang bersifat NEGATIF;

-vide- Putusan MA No.380 K/Sip/1973, tanggal 11/11/1975;

4) Petitum TIDAK SEJALAN dengan dalil (posita) gugatan;

-vide- Putusan MA No.67 K/Sip/1975, tanggal 13/05/1975;

Bahwa setelah membaca dengan seksama, maka pada bagian perihal atau objek gugatan perkara perdata a quo - pokok perkara yang diajukan para Penggugat adalah:

"Sengketa Waris"

Halaman 29 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dinyatakan terjadi antara para Penggugat dengan para Tergugat; bahwa namun dalam hal ini yang menjadi rancu, membingungkan serta ketidakjelasan yang terjadi adalah setelah membaca dengan seksama baik sebagaimana yang tercantum pada posita gugatan dibandingkan dengan apa yang dimohonkan oleh para Penggugat pada petitum gugatan,

m a k a,

akan menjadi sangat membingungkan dan sungguh tidak dapat difahami, oleh karena:

"sebenarnya apa yang sebenarnya menjadi pokok atau objek yang disengketakan dalam perkara perdata a quo?"

Bahwa dalil Para Penggugat -vide- halaman 4 angka 6 dan 7 pada Surat Gugatannya, yakni sebagai berikut: (kutipan)

Bahwa semasa hidupnya Ny. Hanna Soehono membuat Akta Wasiat No.04 Tanggal 08 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat selaku Nota- ris (Bukti P-2), yang kemudian telah di daftarkan di Kementrian Hukum dan HAM RI Nomor: AHU.2-AH.04.01-9372, tanggal 10 Oktober 2020 (Bukti P-3) dan sudah didaftarkan dalam Buku Register Wasiat Balai Harta Peninggalan Jakarta Re.No.W.10.AHJ.AW.1-633.AH.0601 Tahun 2020/25/iii. (Bukti P-4) ("Akta Wasiat").

Bahwa Penggugat I dan Penggugat V adalah Pelaksana Wasiat yang ditunjuk oleh Almarhumah Ny. Hanna Soehono berdasarkan Akta Wasiat No. 04 Tanggal 08 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat selaku Notaris.

Bahwa Almarhumah Ny. Hanna Soehono sebelum meninggal dunia, telah membuat suatu Akta Wasiat No.04, Tanggal 08 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat selaku Notaris, dimana dalam Akta Wasiat tersebut menunjuk Penggugat I dan Penggugat V sebagai Pelaksana Wasiat.

Adapun Akta Wasiat tersebut telah di daftarkan di Kementrian Hukum dan HAM RI Nomor: AHU.2-AH.04.01-9372 tanggal 10 Oktober 2020 dan sudah didaftarkan dalam Buku Register Wasiat Balai Harta Peninggalan Jakarta Re.No.W.10.AHJ.AW.1-633.AH.0601 Tahun 2020/25/iii.

Bahwa sehingga dengan demikian, bahkan sebelum memperbandingkan antara posita dengan petitum gugatan para Penggugat, ternyata dalil-dalil utama yang dikemukakan pada posita gugatan para Penggugat malah

Halaman 30 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguraikan mengenai "PELAKSANA" dari Akta Wasiat dari almh. Ibunda Penggugat I dan para Tergugat, sehingga terjadi suatu ketidak jelasan dari gugatan sengketa waris dalam perkara perdata a quo, yakni sebagai berikut:

"gugatan perdata a quo

a d a l a h,

gugatan sengketa waris atau gugatan mengenai sengketa pelaksana wasiat?"

Bahwa memang benar, "wasiat" adalah juga bagian dari "masalah waris", namun para Tergugat tidak pernah mempermasalahkan isi dari Akta Wasiat dimaksud dan bahkan yang makin membingungkan adalah, Notaris Marlina Flora yang kapasitasnya hanya sebagai Notaris yang menerbitkan Akta Wasiat No. 04 tanggal 08 Agustus 2019 -vide- Bukti: P-2 idem dengan Bukti: T.I.II-1 ditarik menjadi Turut Tergugat;

Bahwa selanjutnya para Penggugat juga tidak menguraikan masalah perselisihan apa yang telah terjadi antara para Penggugat dengan para Tergugat yakni:

- apakah mengenai pembagian harta warisan antara Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV dengan para Tergugat sehingga timbul permasalahan dan dinyatakan sebagai suatu "Sengketa Waris";
- apakah terdapat sengketa mengenai isi dari wasiat almh. Ny. Hanna Soehono - ibunda antara Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV dengan para Tergugat;

bahwa ternyata pula para Penggugat mengajukan permohonan pada petitumnya, yang juga bukan menjadi suatu perselisihan, perdebatan dan atau persengketaan antar para Ahli Waris incasu Penggugat I s/d IV dan para Tergugat, namun malah berisikan pernyataan: "deklarasi pihak-pihak yang menjadi Ahli Waris",

-vide- petitum angka 2 - gugatan para Penggugat, yakni sebagai berikut: (kutipan)

2. Menyatakan bahwa :

- a) Penggugat I dalam hal ini Carita Tamzil, Perempuan, Agama Kristen, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3174044804640002, beralamat di Jl. Benda Kemang No. 88, RT. 005, RW. 004, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Penggugat II dalam hal ini Nasstasia Kristiani, Perempuan, Agama Katolik, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3674066111810006, beralamat di Pamulang Permai AX 5/8, RT. 001, RW.12, Kelurahan Pamulang Barat, Kec. Pamulang, Tangerang Selatan.

c) Penggugat III dalam hal ini Sardono Sumobaskoro, Laki-laki, Agama Katolik Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3674062802880007, beralamat di Pamulang Permai AX 5/8, RT. 001, RW.12, Kelurahan Pamulang Barat, Kec. Pamulang, Tangerang Selatan.

d) Penggugat IV dalam hal ini Krisna Wirachandra Sumo Baskoro, Laki-laki, Agama Katolik Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3674060411900002, beralamat di Pamulang Permai AX 5/8, RT. 001, RW.12, Kel. Pamulang Barat, Kec. Pamulang, Tangerang Selatan.

e) Tergugat I dalam hal ini Adanti Baskoro Als Ardanti Baskoro, Perempuan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3174045703670004, beralamat di Jl. Benda No. 88, RT 005, RW 04, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

f) Tergugat II dalam hal ini Sarastri Baskoro, Perempuan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3174035409600003, beralamat di Jl. Bangka IX, No. 42 C, RT 001, RW 10, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

Adalah Ahli Waris yang Sah dari Almarhum Suhono Sumobaskoro dan Almarhumah Ny. Hanna Soehono.

Bahwa padahal, deklarasi sebagai Ahli Waris, khusus bagi para Warga Negara non-muslim, adalah cukup dibuat suatu Akta Notaris yakni: "Surat Keterangan Waris", sebagaimana Akta Wasiat yang telah dibuat oleh Turut Tergugat, dan tidak ada urgensi untuk diajukan dalam suatu perkara perdata gugatan sengketa waris, sebagaimana perkara perdata a quo, dan senyatanya petitum yang dimohonkan ternyata hanya bersifat "Declaratoir" saja, tanpa adanya suatu sengketa, perbedaan atau perselisihan pendapat tentang siapakah yang berhak atau memiliki "legal standing" sebagai "Ahli Waris",

Halaman 32 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya, -vide- petitum ke-3 Surat Gugatan - yakni berupa permohonan dari para Penggugat mengenai "Akta Wasiat" yakni sebagai berikut:

3. Menyatakan Akta No.04 Tanggal 08 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Marlina Flora.,S.H., Notaris di Jakarta (Turut Tergugat) adalah SAH DAN BERHARGA;

Bahwa senyatanya, tidak pernah ada persengketaan mengenai isi dari Akta Wasiat -vide- Akta No.04 Tanggal 08 Agustus 2019 dan yang dikatakan dibuat di hadapan Marlina Flora.,S.H., Notaris di Jakarta incasu Turut Tergugat, sehingga gugatan sengketa waris yang diajukan sebagaimana dalam perkara perdata a quo adalah kembali hanya ditujukan untuk diperolehnya suatu putusan yang bersifat "declaratoir", atau hanya untuk memperoleh pengesahan belaka, dapat dikatakan suatu pengajuan gugatan jadi-jadian;

Bahwa pengajuan permohonan petitum ke-3 juga dapat dikatakan sebagai suatu permohonan yang sangat membingungkan, oleh karena yang mengajukan Akta Wasiat dimaksud adalah dari pihak para Penggugat sendiri, m a k a,

seharusnya para Penggugat yang mengajukan keberatan atas eksistensi dari Akta Wasiat sehingga dalam petitum yang diajukan seharusnya "justru" untuk menyatakan bahwa Akta Wasiat No.4 tanggal 08 Agustus 2019 tersebut adalah "cacat formil", atau "tidak bersesuaian dengan hukum" dan atau sebagainya, bukannya dengan tanpa adanya pihak yang mengajukan gugatan terhadap keberadaan Akta Wasiat dimaksud, malah dalam perkara perdata a quo, para Penggugat memohonkan putusan yang bersifat declaratoir untuk menyatakan Akta Wasiat tersebut adalah SAH dan BERHARGA;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka nyatalah bahwa gugatan sengketa waris yang diajukan oleh para Penggugat dalam perkara gugatan perdata a quo adalah membingungkan, kabur, rancu, tidak jelas dan atau obscur libeels sehingga patut dan layak untuk dinyatakan:

GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA;

DALAM PROVISI

Bahwa para Penggugat mengajukan dalil-dalilnya "DALAM PROVISI" -vide- angka 26 s/d hal. 28 dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan provisionil dalam gugatan sengketa waris dalam perkara perdata a

Halaman 33 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



quo, berdasarkan alasan-alasan yang tidak masuk akal, sangat naif dan mencerminkan "ego" dari para Penggugat yakni sebagai berikut: (kutipan)

26 Bahwa sebagaimana yang disebutkan dalam poin 17 di atas, segala harta waris merupakan hak dari seluruh ahli waris, sehingga tidak dapat dikuasai secara sepihak oleh salah satu ahli waris saja, sebagaimana Pasal 874 KUHPerdara menyatakan "Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan Para Ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah".

27 Bahwa adapun tindakan dari Tergugat I selama ini yang menguasai Rumah Warisan tersebut sangatlah tidak berdasar hukum dan merugikan Ahli Waris yang lain, dikarenakan budel waris tersebut tidak dapat segera terjual dan dibagikan hasil penjualannya kepada Ahli Waris yang lain, serta sangatlah tidak adil jika Tergugat I menikmati budel waris tersebut hingga saat ini, sedangkan Tergugat I sudah memiliki tempat tinggal pribadi yang disewakan dan hasilnya dinikmati sendiri oleh Tergugat I, oleh karena itu Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim in casu agar memerintahkan kepada Tergugat I untuk meninggalkan/ mengosongkan Rumah Warisan yang terletak di Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Cilandak Timur, setempat dikenal dengan dst

Bahwa para Penggugat mendalilkan Tergugat I menguasai Rumah Warisan dimaksud, padahal Tergugat I memang sedari kecil tinggal di Rumah Warisan yang terletak di jalan Benda No.88, RT 005/04, Cilandak Timur tersebut, dan terbukti pula bahwa:

ALAMAT PENGGUGAT I masih menggunakan alamat di
Jl. Benda No. 88, RT 005/04;

dan baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut, dan Rumah Warisan dimaksud adalah Rumah yang ditempati oleh ke-4 bersaudara yakni alm. Soehono Soemobaskoro yang nota bene adalah ayahanda dari Penggugat II s/d IV, Tergugat II, Penggugat I dan Tergugat I, sehingga adalah sangat naif apabila didalilkan bahwa Tergugat I ingin menikmati Harta Warisan secara sepihak saja, dan bahkan Tergugat II yang saat ini adalah anak tertua, tidak pernah menyatakan keberatan apapun;

Bahwa selain daripada itu, para Tergugat men-someer pula, dimana

Halaman 34 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan Akta - Sertifikat Hak Milik dari Rumah Warisan dimaksud? bahwa senyatanya Akta SHM Rumah Warisan dimaksud dikuasai secara sepihak oleh Penggugat I yang tadinya berada dan dititipkan di Turut Tergugat, namun ternyata secara sepihak telah diserahkan kepada Penggugat I dengan TANPA PERSETUJUAN para Tergugat;

Bahwa justru dengan keberadaan Tergugat I di Rumah Warisan, maka Rumah Warisan saat ini menjadi terawat, terpelihara dengan tanpa Tergugat I mengajukan beban biaya pemeliharaan, seluruh beban perawatan dan pemeliharaan menjadi beban tanggungan Tergugat I, sehingga amat sangat naif jika Penggugat I malah memohonkan agar Tergugat I yang memang sejak kecil tinggal di Rumah Warisan untuk DIUSIR dari Rumah Warisan yang juga tidak pernah menjadi sengketa, namun lebih banyak oleh karena "ego" dari Penggugat I, yang dengan tanpa hati nuraninya bertindak secara sewenang-wenang, tidak terpikirkan bahwa Tergugat I adalah adik kandungnya sendiri?

Dalil yang diajukan oleh para Penggugat adalah sangat tidak pantas, sedangkan Penggugat II s/d IV adalah keponakan dari Tergugat I, juga sangat tidak pantas untuk turut serta mendalilkan demikian; sedangkan Penggugat V, adalah SANGAT TIDAK BERHAK untuk menyatakan dalil seperti itu;

Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" -vide- hal. 884 menjelaskan bahwa:

"gugatan provisi merupakan permohonan kepada hakim (dalam hal ini arbiter) agar ada tindakan sementara mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara, misalnya melarang meneruskan pembangunan di atas tanah yang diperkarakan dengan ancaman membayar uang paksa"

Bahwa apabila permohonan / gugatan provisi dikabulkan, maka disebut akan disebut sebagai "putusan provisionil" yang nota bene juga merupakan salah satu jenis dari putusan sela.

Bahwa selanjutnya, di dalam penjelasan Pasal 185 HIR dijelaskan bahwa, terkait "putusan provisionil" adalah dimaksudkan agar "adanya keputusan atas suatu tuntutan supaya di dalam hubungan dengan pokok perkaranya dan menjelang pemeriksaan pokok perkara itu, sementara diadakan tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedahan atau untuk mengamankan posisi dari salah satu pihak atau ke dua belah pihak";

Halaman 35 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya mengenai "putusan provisionil" dalam aturan arbitrase dapat ditemui dalam Pasal 32 ayat (1) UU 30/1999

"Atas permohonan salah satu pihak, arbiter atau majelis arbitrase dapat mengambil putusan provisionil atau putusan sela lainnya untuk mengatur ketertiban jalannya pemeriksaan sengketa termasuk penetapan sita jaminan, memerintahkan penitipan barang kepada pihak ketiga, atau menjual barang yang mudah rusak."

Bahwa sehingga dengan demikian, dalam perkara perdata a quo adalah patut dipertanyakan, apa urgensinya untuk diajukan permohonan putusan provisionil? dan senyatanya adalah: "sama sekali TIDAK ADA URGENSInya";

Bahwa bahkan para Penggugat mengajukan permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) padahal Rumah Warisan tersebut merupakan HARTA BERSAMA antara Penggugat I s/d IV dengan para Tergugat, sehingga amat sangat lucu serta membingungkan bahwa para Penggugat telah memohonkan Sita Jaminan, yang seharusnya hanya milik para Tergugat saja untuk menjamin pembayaran;

Bahwa untuk permintaan uang dwangsom juga adalah tidak patut dan tidak selayaknya, karena tidak ada perbuatan Tergugat I yang merugikan pihak manapun, malah menguntungkan para Pihak dalam hal ini dengan keberadaannya di Rumah Warisan akan berdampak positif yakni menjaga, merawat dan memelihara Rumah Warisan dimaksud;

Bahwa sehingga dengan demikian, maka dalil-dalil para Penggugat dalam provisi adalah patut dan layak untuk ditolak atau setidaknya untuk dikesampingkan,

d a n,

permohonan untuk dilakukannya Sita Jaminan terhadap Rumah Warisan maupun permohonan untuk putusan provisionil adalah untuk dinyatakan:

"DITOLAK"

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tanggapan / Jawaban Turut Tergugat I terhadap dalil Para Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi oleh para Tergugat adalah merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;

Halaman 36 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



2. Bahwa Turut Tergugat I menolak dalil-dalil dari para Penggugat kecuali apa yang diakui kebenarannya secara nyata dan tegas serta berdasarkan hukum;

3. Bahwa apabila dibaca dengan seksama dalil-dalil sebagaimana yang tercantum di dalam gugatan sengketa waris yang diajukan oleh para Penggugat dalam perkara perdata a quo, maka pokok-pokok permasalahan yang diajukan adalah sebagai berikut:

- a) Bahwa mengenai dimohonkan untuk dinyatakan bahwa Penggugat I s/d IV, Tergugat I dan Tergugat II adalah para Ahli Waris yang sah dari Almarhum Suhono Sumobaskoro dan Almarhumah Ny. Hanna Soehono; dan oleh para Tergugat akan ditanggapi sebagai berikut:
- bahwa para Tergugat TIDAK PERNAH mengajukan penyangkalan baik di dalam maupun di luar persidangan bahwa Penggugat I s/d IV, dan para Tergugat adalah para Ahli Waris yang sah dari Almarhum Suhono Sumobaskoro dan Almarhumah Ny. Hanna Soehono, sehingga para Tergugat menjadi tidak mengerti dan menjadi bingung, karena hal ini malah menjadi salah satu yang dianggap permasalahan dalam gugatan sengketa waris perkara perdata a quo; padahal pada kenyataannya TIDAK pernah menjadi suatu perdebatan ataupun menjadi perselisihan antara para Penggugat dengan para Tergugat;
 - bahwa untuk apakah diajukan petitum pernyataan sebagai Ahli Waris dalam perkara perdata a quo, mengingat seharusnya cukup dengan menghadap ke Notaris selaku pejabat yang berwenang dan tersumpah, untuk dibuatkan "Surat Keterangan Waris";
 - bahwa sehingga dengan demikian, pokok permasalahan yang diajukan oleh para Penggugat adalah sangat tidak layak, dan sangat berlebihan dan jelas BUKAN merupakan pokok permasalahan sengketa waris dalam perkara perdata a quo, sehingga dalil-dalil dari para Penggugat adalah tidak layak untuk dipertimbangkan atau setidaknya tidaknya untuk dikesampingkan;
 - bahwa sehingga dengan demikian pula, petitum no. 2 sebagaimana yang tercantum dalam Surat Gugatan para Penggugat adalah patut dan layak untuk dinyatakan DITOLAK;



b) Bahwa mengenai dimohonkannya Akta Wasiat No. 04 tanggal 08 Agustus 2019 Marlina Flora.,S.H., Notaris di Jakarta incasu Turut Tergugat, halmana Penggugat I dan Penggugat V dinyatakan sebagai pelaksana wasiat, agar Akta Wasiat tersebut dinyatakan SAH dan BERTARTAMBA;

- bahwa para Tergugat juga TIDAK PERNAH mengajukan penyangkalan baik di dalam maupun di luar persidangan terhadap kehendak dari almh. Ny. Hanna Soehono sebagaimana yang tercantum sebagai ISI dari Akta Wasiat No.04 tanggal 08 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Marlina Flora SH incasu Turut Tergugat,

n a m u n,

yang menjadi pertanyaan para Tergugat adalah, keterlibatan dari Penggugat V yang dinyatakan sebagai salah satu pelaksana akta wasiat dimaksud dengan TANPA DIKETAHUI oleh para Tergugat padahal Penggugat V adalah bukan Ahli Waris - Golongan I dari Almarhum Suhono Sumobaskoro dan Almarhumah Ny. Hanna Soehono;

- bahwa akan tetapi permasalahan mengenai keberadaan Penggugat V selaku pelaksana akta wasiat telah sempat disepakati untuk dikeluarkan,

y a k n i,

pada saat dilakukannya mediasi dihadapan Hakim Mediasi, antara para Penggugat (Penggugat I hadir, Penggugat II s/d V hadir secara virtual / on-line, para Tergugat hadir);

- bahwa namun demikian, para Tergugat selaku Ahli Waris dalam kedudukan yang sama dengan Penggugat I dan Penggugat II s/d IV juga meminta secara bersama-sama ditunjuk sebagai pelaksana akta wasiat dimaksud,

m e n g i n g a t,

pada saat pembuatan akta wasiat tersebut ternyata tidaklah dihadiri oleh para Tergugat, dan kondisi almh ibunda Ny. Hanna Soehono sudah dalam kondisi sakit kanker yang telah mencapai stadium 4 pada bulan April 2019 -vide- Bukti: T.I.II.-2; Surat Keterangan dari Rumah Sakit Gading Pluit tertanggal 12 April 2019 mengenai kondisi kesehatan almh. Ny. Hanna Soehono,



sedangkan akta wasiat dimaksud baru dibuat pada tanggal 08 Agustus 2019;

- bahwa sesungguhnya para Tergugat juga hanya mempertanyakan formalitas pembuatan dari akta wasiat tersebut untuk memperoleh keyakinan bahwa Akta Wasiat tersebut jangan sampai memiliki cacat formil,

y a k n i :

perlu adanya Surat Keterangan dari dokter yang merawat almh. Ny. Hanna Soehono pada waktu itu, yang berkompeten untuk memberi keterangan tentang kondisi dari almh. Ny. Hanna Soehono untuk dapat diperoleh keyakinan bahwa:

"apakah almh. Ny. Hanna Soehono dalam kondisi cakap untuk melakukan tindakan hukum"

pada saat hadir dihadapan Notaris incasu Turut Tergugat, untuk menanda-tangani minuta Akta Wasiat dimaksud;

- bahwa terlebih janggal lagi bahwa ternyata Akta Wasiat dimaksud ternyata telah dilakukan pengecekan apakah terdaftar di Kementrian Hukum dan HAM dan diperoleh tanggapan dari Kementrian Hukum dan HAM cq Direktur Perdata -vide- Bukti:T.I.II-3B; Surat No. 030/LGL-IDCC/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 dengan perihal: Surat Somasi dan Undangan ke-3; bahwa ternyata Akta Wasiat No. 04 tanggal 08 Agustus 2019 tersebut tidak terdaftar pada Kementrian Hukum dan HAM;
- bahwa terdapat kejanggalan berikutnya pula, bahwa terdapat cap basah pendaftaran secara manual di Kementrian Hukum dan HAM pada Akta Wasiat No.04 tanggal 08 Agustus 2019 tersebut, dan tercantum tanggal 25 April 2020, dimana pada tanggal 25 April 2020, adalah hari dimana almh. Ny. Hanna Soehono berpulang / meninggal dunia,

p a d a h a l,

seharusnya suatu Akta Wasiat dibuat dan didaftarkan pada saat si pembuat wasiat masih hidup,

s e h i n g g a,

untuk mempertegas hal ini maka para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengirim surat somasi dan undangan kepada Turut Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali -vide- Bukti: T-I.II.-3/3A/3B; Surat dengan perihal: Somasi dan Undangan ke-1 s/d 3 - masing-

Halaman 39 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing No: 022/LGL-IDCC/III/2021 tanggal 8 Maret 2021; No: 026/LGL-IDCC/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 2021 dan No: 030/LGL-IDCC/III/2021 tanggal 22 Maret 2021, dari Kuasa Hukum para Tergugat ditujukan kepada Turut Tergugat;

- bahwa dengan demikian, selain daripada kejanggalan atas diajukan permohonan para Penggugat mengenai untuk dinyatakannya Akta Wasiat No. 04 tanggal 08 Agustus 2019 tersebut adalah SAH dan BERHARGA, karena patut dan wajar untuk dinilai berlebihan,

oleh karena,

Akta Wasiat dimaksud seharusnya memang sudah Sah dan Berharga apabila diterbitkan secara benar oleh pejabat yang berwenang yakni Notaris, sehingga merupakan suatu Akta Otentik, kecuali apabila diajukan gugatan untuk dinyatakan Batal Demi Hukum atau Dibatalkan, sehingga dengan demikian jelas dalam hal ini menjadi timbul kejanggalan dan keanehan;

- bahwa sehingga dengan demikian, dalil-dalil para Penggugat jelas tidaklah berdasarkan hukum, dan diajukan petitum yang berlebihan serta diajukan dengan tanpa memahami hukum formil yang berlaku; dalam hal ini, tanpa diyakni dilakukan dengan dasar dan itikad yang baik dari para Penggugat, apalagi proses pembuatan Akta Wasiat tersebut tidak diketahui dan atau tanpa dihadiri oleh para Tergugat;
 - bahwa sehingga dengan demikian, dalil-dalil para Tergugat mengenai Akta Wasiat No. 04 tanggal 08 Agustus 2019 yang dibuat oleh Turut Tergugat adalah patut dan wajar untuk ditolak, atau setidaknya tidaknya dikesampingkan dan tidak untuk dipertimbangkan;
- c) Bahwa mengenai untuk dimohonkan untuk dinyatakan bahwa tanah dan bangunan sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 4548/Cilandak Timur, seluas 985 m2, atas nama Almarhum Suhono Sumobaskoro, terletak di Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Cilandak Timur, setempat dikenal dengan Jalan Benda No.88, RT 005/04, Cilandak Timur, sesuai dengan Gambar Situasi No : 163/845/1972 adalah merupakan bagian dari Harta Waris dari Almarhum Suhono Sumobaskoro dan Almarhumah Ny. Hanna Soehono;

Halaman 40 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa para Tergugat tidak pernah mengajukan perselisihan dengan Penggugat I s/d IV dan atau menyangkal dan atau menyatakan bahwa tanah dan bangunan sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 4548/Cilandak Timur, seluas 985 m2, atas nama Almarhum Soehono Sumobaskoro, terletak di Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Cilandak Timur, setempat dikenal dengan Jalan Benda No.88, RT 005/04, Cilandak Timur, sesuai dengan Gambar Situasi No : 163/845/1972

a d a l a h,

BUKAN merupakan bagian dari Harta Waris dari Almarhum Soehono Sumobaskoro dan Almarhumah Ny. Hanna Soehono;

- bahwa adalah aneh, membingungkan dan sangat berlebihan apabila para penggugat menganggap bahwa "telah terjadi perbedaan pendapat" antara Penggugat I s/d IV dengan para Tergugat mengenai STATUS dari tanah dan bangunan sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 4548/Cilandak Timur, seluas 985 m2, atas nama Almarhum Suhono Sumobaskoro, terletak di Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Cilandak Timur, setempat dikenal dengan Jalan Benda No.88, RT 005/04, Cilandak Timur, sesuai dengan Gambar Situasi No : 163/845/1972;
- bahwa oleh karena seharusnya tidak ada permasalahan ataupun perselisihan ataupun perbedaan pendapat antara Penggugat I s/d IV dengan para Tergugat, maka dalil-dalil para Penggugat mengenai STATUS dari tanah dan bangunan sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 4548/Cilandak Timur, seluas 985 m2, atas nama Almarhum Suhono Sumobaskoro, terletak di Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Cilandak Timur, setempat dikenal dengan Jalan Benda No.88, RT 005/04, Cilandak Timur, sesuai dengan Gambar Situasi No : 163/845/1972 adalah:

"patut dan layak untuk dikesampingkan dan atau untuk tidak dipertimbangkan dan atau ditolak";

- d) Bahwa mengenai untuk dimohonkannya agar Tergugat I untuk menyerahkan Tanah dan bangunan yang terletak di Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Cilandak

Halaman 41 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, setempat dikenal dengan Jalan Benda No.88, RT 005/04, Cilandak Timur, sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 4548/Cilandak Timur, seluas 985 m2, atas nama Almarhum Suhono Sumobaskoro, berdasarkan Gambar Situasi No : 163/845/1972 kepada Penggugat I dan Penggugat V selaku Pelaksana Wasiat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai, baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnya, bila perlu dilakukan secara paksa dengan melibatkan aparat Kepolisian, Satpol PP dan TNI;

- bahwa adalah sangat aneh dan janggal untuk diajukan permohonan bahwa agar Tergugat I untuk menyerahkan Tanah dan bangunan yang terletak di Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Cilandak Timur, setempat dikenal dengan Jalan Benda No.88, RT 005/04, Cilandak Timur, sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 4548/Cilandak Timur, seluas 985 m2, atas nama Almarhum Suhono Sumobaskoro, berdasarkan Gambar Situasi No : 163/845/1972 kepada Penggugat I dan Penggugat V selaku Pelaksana Wasiat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai, baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnya;
- bahwa Tergugat I TIDAK PERNAH MERASA ataupun MENYATAKAN bahwa:

"Tergugat I menguasai fisik dari Tanah dan bangunan yang terletak di Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Cilandak Timur, setempat dikenal dengan Jalan Benda No.88, RT 005/04, Cilandak Timur, sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 4548/Cilandak Timur, seluas 985 m2, atas nama Almarhum Suhono Sumobaskoro, berdasarkan Gambar Situasi No : 163/845/1972";

- bahwa Tergugat I tinggal di lokasi tanah dan bangunan dimaksud adalah sebelum almh. Ny. Hanna Soehono meninggal, dan tidak ada larangan atas diri Tergugat I untuk tinggal di lokasi tanah dan bangunan dimaksud;
- bahwa bahkan alamat / domisili Penggugat I masih menggunakan alamat di Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Cilandak Timur, setempat dikenal

Halaman 42 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Jalan Benda No.88, RT 005/04, Cilandak Timur, sebagaimana yang diakui oleh Penggugat I ketika menuliskan alamatnya dalam Surat Gugatan Sengketa Waris dalam perkara perdata a quo;

- bahwa justru Penggugat I mengakui sebenarnya ia telah tidak tinggal dialamat tanah dan bangunan dimaksud, sehingga dengan demikian maka Penggugat I telah menuliskan alamat palsu atau setidaknya tidak benar, karena pengakuannya sendiri sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Gugatannya;
- bahwa dengan demikian telah terjadi indikasi pelanggaran pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, yakni membuat surat dengan keterangan palsu, dan menggunakannya seolah-olah surat tersebut adalah benar;
- bahwa apabila Kartu Tanda Penduduk dari Penggugat I juga menggunakan alamat di Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Cilandak Timur, setempat dikenal dengan Jalan Benda No.88, RT 005/04, Cilandak Timur, maka hal tersebut juga berarti bahwa telah terjadi indikasi pelanggaran pasal 266 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, yakni "menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam suatu akta otentik, serta mempergunakannya"; hal tersebut mengingat KTP adalah masuk dalam kategori suatu akta otentik;
- bahwa terdapat kejanggalan lebih lanjut yakni, para Penggugat menganggap bahwa "pelaksana Akta Wasiat" dipersamakan dengan "pelaksana Surat Keterangan Waris",

s e h i n g g a,

kalaupun -quod non- Akta Wasiat No.04 tanggal 08 Agustus 2019 tersebut dapat dianggap sah, Penggugat I dan Penggugat V hanya memiliki "legal standing" sebagai pelaksana dari HANYA hal-hal yang tercantum di dalam Akta Wasiat No.04 tanggal 08 Agustus 2019 tersebut; namun bukan sebagai pelaksana untuk pembagian harta warisan;

- bahwa Penggugat I dan Penggugat V sama sekali TIDAK MEMILIKI legal standing sebagai pelaksana untuk membagi harta warisan, dan Penggugat I dalam hal ini hanya memiliki kedudukan sebagai Ahli Waris yang memiliki hak sebesar 25 %

Halaman 43 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua puluh lima prosen), hak yang sama pula yang dimiliki oleh Penggugat II s/d IV namun secara bersama-sama, serta dengan Tergugat I dan Tergugat II secara masing-masing;

- bahwa dengan demikian, dalil-dalil yang diajukan oleh para Penggugat mengenai agar Tergugat I untuk menyerahkan Tanah dan bangunan yang terletak di Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Cilandak Timur, setempat dikenal dengan Jalan Benda No.88, RT 005/04, Cilandak Timur, sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 4548/Cilandak Timur, seluas 985 m2, atas nama Almarhum Suhono Sumobaskoro, berdasarkan Gambar Situasi No : 163/845/1972 kepada Penggugat I dan Penggugat V selaku Pelaksana Wasiat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai, baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnnya, bila perlu dilakukan secara paksa dengan melibatkan aparat Kepolisian, Satpol PP dan TNI,

a d a l a h,

tidak berperilaku-kemanusiaan, melanggar hak asasi dari Tergugat I, patut dinilai kejam dan sangat tidak layak sebagai kakak kandung dari Tergugat I, tidak berdasarkan hukum, sehingga adalah patut dan layak untuk ditolak, atau setidaknya tidaknya dikesampingkan dan tidak untuk dipertimbangkan;

- e) Bahwa mengenai dimohonkannya agar Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada Akta Wasiat No.04 Tanggal 08 Agustus 2019;
- bahwa adalah aneh dan janggal untuk diajukan permohonan agar Tergugat II untuk patuh dan tunduk pada Akta Wasiat No. 04 tanggal 08 Agustus 2019 tersebut, karena seperti yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya bahwa Tergugat II tidak pernah berkeberatan mengenai isi dari Akta Wasiat No.04 Tanggal 08 Agustus 2019, mengenai amanat dari alm. Ny. Hanna Soehono;
- bahwa oleh Tergugat II dipersilahkan kepada Penggugat I untuk melaksanakan amanat dari alm. Ny. Hanna Soehono sebagaimana yang tercantum didalam Akta Wasiat No.04 Tanggal 08 Agustus 2019, namun Tergugat II dan juga Tergugat I hanya menginginkan juga turut dilibatkan atau setidaknya tidaknya mengetahui pelaksanaan dari Akta Wasiat tersebut

Halaman 44 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat nilai yang dilaksanakan akan diambil ataupun diperhitungkan dari bagian para Tergugat sebagaimana yang telah diatur dalam KUHPerdara yakni, bagian "legitime porte" dari para Tergugat;

- bahwa dengan demikian, adalah tidak masuk akal dalil-dalil yang diajukan oleh para Penggugat untuk dimohonkan agar Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada Akta Wasiat No.04 Tanggal 08 Agustus 2019, sehingga oleh karenanya adalah patut dan layak untuk ditolak, atau setidaknya tidaknya dikesampingkan dan tidak untuk dipertimbangkan;

4. Bahwa dimohonkan bahwa terhadap Tanah dan bangunan yang terletak di Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Cilandak Timur, setempat dikenal dengan Jalan Benda No.88, RT 005/04, Cilandak Timur, sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 4548/Cilandak Timur, seluas 985 m², atas nama Almarhum Suhono Sumobaskoro, berdasarkan Gambar Situasi No: 163/845/1972 untuk diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) adalah hal yang janggal, aneh dan lucu serta membingungkan, oleh karena hal-hal sebagai berikut:

- bahwa yang harus dipahami terlebih dahulu mengenai Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) adalah sebagai berikut:

"bahwa barang yang diajukan untuk disita adalah barang bergerak dan barang yang tidak bergerak milik Tergugat, dan dalam permohonan Sita Jaminan ini harus ada sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat sedang berupaya mengalihkan barang-barangnya untuk menghindari gugatan Penggugat";

- bahwa apakah dengan demikian maka para Penggugat telah menganggap bahwa Tanah dan bangunan yang terletak di Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Cilandak Timur, setempat dikenal dengan Jalan Benda No.88, RT 005/04, Cilandak Timur, sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 4548/Cilandak Timur, seluas 985 m², atas nama Almarhum Suhono Sumobaskoro, berdasarkan Gambar Situasi No: 163/845/1972 adalah milik dari para Tergugat? para Tergugat mensomeer para Penggugat dalam hal ini untuk memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya;

Halaman 45 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa para Tergugat menjadi terbingung-bingung membaca permohonan para Penggugat dan sengan demikian jelas dan teranglah bahwa gugatan sengketa waris yang diajukan oleh para Penggugat adalah kabur, rancu, membingungkan, diajukan secara asal-asalan dan atau obscuur libeels, dan tidak berdasarkan hukum dan atau PEMAHAMAN tentang hukum yang berlaku sehingga adalah patut dan layak untuk dinyatakan ditolak, dan atau dikesampingkan dan tidak untuk dipertimbangkan.

5. Bahwa selain daripada itu, Sertifikat Hak Milik Nomor 4548/Cilandak Timur yakni atas Tanah dan bangunan yang terletak di Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Cilandak Timur, setempat dikenal dengan Jalan Benda No.88, RT 005/04, Cilandak Timur, sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 4548/Cilandak Timur, seluas 985 m2, atas nama Almarhum Suhono Sumobaskoro, berdasarkan Gambar Situasi No: 163/845/1972 sepengetahuan para Tergugat sebelumnya dititipkan kepada Turut Tergugat, namun kemudian setelah ditanyakan keberadaannya, ternyata Turut Tergugat menyampaikan bahwa Akta Sertifikat Hak Milik dimaksud telah diserahkan kepada Penggugat I sehingga dalam hal ini jelas telah dikuasai secara sepihak oleh Penggugat I dengan secara tidak fair, tidak berimbang yang mengindikasikan itikad yang tidak baik dan tidak jujur dari Penggugat I;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Para Tergugat mohon kepada, Yth., Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili gugatan sengketa waris dalam perkara perdata a quo, untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat adalah Error in Persona Dalam Bentuk Diskualifikasi in Persoon;
- Menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat adalah Rancu, Tidak Jelas dan atau Kabur (obscuur libel);

Dalam Provisi

- Menolak Permohonan Provisi para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa:

Halaman 46 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



permohonan untuk Memerintahkan kepada Tergugat I untuk Meninggalkan/Mengosongkan Rumah Warisan yang terletak di Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Cilandak Timur, setempat dikenal dengan Jalan Benda No.88, RT 005/04, Cilandak Timur, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 4548/Cilandak Timur, seluas 985 m², atas nama Almarhum Suhono Sumobaskoro, dengan batas-batas berdasarkan Gambar Situasi No: 163/845/1972 sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Benda
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Sjahroni
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Sarbini
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Tahja

Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Putusan Provisi ini diucapkan dan dikabulkan, adalah: TIDAK berdasarkan hukum dan DITOLAK;

- Menolak permohonan provisi untuk selebihnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Bahwa Kedudukan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Tergugat I dan Tergugat II selaku Ahli Waris dari Almarhum Suhono Sumobaskoro dan Almarhumah Ny. Hanna Soehono adalah cukup dibuktikan dengan Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Notaris;
- Menyatakan Bahwa Akta Wasiat No. 04 tanggal 08 Agustus 2019 adalah Tidak Bersesuaian Dengan Hukum Untuk Dinyatakan Sah dan Berharga karena Tidak Ada Gugatan yang diajukan Untuk Membatalkannya (premature);
- Menyatakan Bahwa Penggugat V adalah Bukan Ahli Waris sehingga oleh karenanya TIDAK DAPAT dinyatakan sebagai Pelaksana Wasiat;
- Menyatakan Bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk dilibatkan sebagai pelaksana Akta Wasiat No. 04 tanggal 08 Agustus 2019;
- Menyatakan Bahwa:

Halaman 47 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



permohonan untuk Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan Tanah dan bangunan yang terletak di Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Cilandak Timur, setempat dikenal dengan Jalan Benda No.88, RT 005/04, Cilandak Timur, sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 4548/Cilandak Timur, seluas 985 m2, atas nama Almarhum Suhono Sumobaskoro, dengan batas-batas berdasarkan Gambar Situasi No : 163/845/1972 sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Benda
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Sjahroni
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Sarbini
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Tahja

kepada Penggugat I dan Penggugat V selaku Pelaksana Wasiat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai, baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnya, bila perlu dilakukan secara paksa dengan melibatkan aparat Kepolisian, Satpol PP dan TNI;

a d a l a h:

TIDAK BERSESUAIAN dengan hukum, melanggar hak asasi manusia dari Tergugat I oleh karena tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kepatutan yang untuk diberlakukan dimasyarakat;

- Menyatakan bahwa Permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diajukan oleh Para Penggugat adalah TIDAK BERSESUAIAN dengan hukum;
- Menolak permohonan para Penggugat untuk selebihnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari perkara perdata a quo;

a t a u

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, Mohon berkenan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dengan Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan repliknya 14 September 2021, dan selanjutnya Para Tergugat telah pula mengajukan dupliknya tertanggal 29 September 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Para Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P-1 sampai dengan P-18 dan 2 (dua) orang saksi bernama V.D Kartika Chandra R serta MB Novi Rita Sari;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangalannya Para Tergugat telah mengajukan bukti bertanda T.II-1 sampai dengan T-1.II-6 ;

Menimbang, bahwa ketika dalam proses pembuktian ternyata Turut Tergugat hadir, oleh karenanya mengingat asas *audi et alteram partem* Turut Tergugat telah diberi kesempatan memberikan jawabannya sekaligus buktinya , dimana selanjutnya Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda TT-1 s/d TT-8 serta jawabannya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2019 Ny. Hanna Soehono menghadap saya selaku Notaris di Provinsi DKI Jakarta untuk membuat akta wasiat;
2. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang Undang No. 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang ini atau berdasarkan Undang Undang lainnya;
3. Bahwa dalam perkara perdata sengketa warisa quo, pembuatan akta wasiat/surat wasiat no. 04 tanggal 08 Agustus 2019, selaku Notaris, saya telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan saya selaku notaris sesuai Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
4. Bahwa akta wasiat No. 04 tanggal 8 Agustus 2019 atau surat wasiat dengan akta umum yang dibuat oleh Alm Ny. Hanna Soehono dihadapan saya Notaris Marlina Flora, S.H., yang sudah dibacakan kepada penghadap, setelah itu penghadap juga membacanya sendiri dan mengerti isi dari akta tersebut, dan ditandatangani oleh Pewaris dalam keadaan sadar, mengerti dan memahami, di hadapan saya selaku notaris sesuai ketentuan;
5. Bahwa saya selaku Notaris, sesuai dengan peraturan yang berlaku telah membukukan / mencatat dan mendaftarkan Akta Wasiat No. 04 tanggal 8 Agustus 2019 an Ny. Hanna Soehono kepada kementerian Hukum dan hAM Republik Indonesia dengan bukti pelaporan wasiat

Halaman 49 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara online Nomor AHU.2_AH.04.02-96057 tertanggal 2 September 2019 (terlampir) dan telah tercatat pada database seksi daftar pusat wasiat Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan kesimpulannya, dan oleh karena Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal lain lagi untuk itu mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dan terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan termasuk dalam isi putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terseut di atas;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak pernah dikabulkannya permohonan Provisi dan Majelis memandang tidak ada alasan permohonan provisi Para Penggugat, oleh karena itu permohonan provisi di sini haruslah ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat ada menyampaikan eksepsinya oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi tersebut terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa adapun eksepsi Para Tergugat pada pokoknya adalah mohon Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan;

1. Gugatan Penggugat adalah Error in Persona dalam bentuk Diskualifikasi in Person mengingat Penggugat V bukanlah ahli waris oleh karenanya tidak memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai Penggugat dimana telah ternyata Penggugat V bukanlah ahli waris dalam kaitannya “ gugatan sengketa waris “ di sini;
2. Bahwa Gugatan Para Penggugat adalah rancu, tidak jelas dan atau kabur mengingat apa yang disampaikan dalam posita tidak selaras dengan petitum surat gugatan sehingga tidak mencerminkan apa yang menjadi obyek yang disengketakan;

Halaman 50 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tanggapan atas eksepsi Para Tergugat sebagaimana dalam Replik Para Penggugat, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa mengenai kedudukan Penggugat V apakah sebagai ahli waris atau dalam kedudukannya bukan ahli waris sudah masuk dalam materi pokok perkara yang tentunya tidak tepat diajukan dalam eksepsi di sini;
- Bahwa Setelah membaca dengan seksama Surat Gugatan Para Penggugat, menurut Majelis antara Posita dan Petitum telah bersesuaian termasuk pula obyek yang disengketakan telah diuraikan secara jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, eksepsi Para Tergugat tidak beralasan dan haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena telah didalilkan Para Penggugat, dan oleh Para Tergugat serta Turut Tergugat diakui setidaknya-tidaknya tidak disangkal oleh karena itu telah terbukti;

- Bahwa Penggugat I, II, III dan IV serta Tergugat I dan II (Para Tergugat) adalah ahli waris dari Almarhum Suhono Sumobaskoro dan Almarhumah Ny. Hanna Soehono (P-1 ; P-5, P-6, P-7a; P-7b; P-8 , T.I.II-4);
- Bahwa harta warisan Almarhum Suhono Sumobaskoro dan Almarhumah Ny. Hanna Soehono antara lain berupa sebidang tanah berikut bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 4548/Cilandak Timur (Bukti P-9), seluas 985 m², atas nama Almarhum Suhono Sumobaskoro, terletak di Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Cilandak Timur, setempat dikenal dengan Jalan Benda No.88, RT 005/04, Cilandak Timur, dengan batas-batas berdasarkan Gambar Situasi No : 163/845/1972 (P-9)sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Benda
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Sjahroni
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Sarbini
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Tahja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Ny. Hanna Soehono membuat Akta Wasiat No.04 Tanggal 08 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat selaku Notaris (Bukti P-2), yang kemudian telah di daftarkan di Kementrian Hukum dan HAM RI Nomor: AHU.2-AH.04.01-9372, tanggal 10 Oktober 2020 (Bukti P-3) dan sudah didaftarkan dalam Buku Register Wasiat Balai Harta Peninggalan Jakarta Re.No.W.10.AHJ.AW.1-633.AH.0601 Tahun 2020/25/iii.; (Bukti P-2/T.I.II-1/TT-1;P-3/TT-2/TT-3;P-4)

Menimbang, bahwa pokok perselisihan antara pihak Penggugat (Para Penggugat) dengan Pihak Tergugat (Para Tergugat dan Turut Tergugat) adalah;

Menurut Penggugat :

- Bahwa sesuai dengan Akta Wasiat No 04 tertanggal 09 Agustus 2019, telah diadakan pertemuan antara Para Penggugat dan Para Tergugat pada tanggal 28 Juni 2020 untuk membicarakan pelaksanaan pembagian harta warisan;
- Bahwa sebagai Pelaksa Wasiat, Penggugat I dan Penggugat V tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik untuk mengelola rumah warisan agar dapat dibagikan kepada ahli waris,mengingat Tergugat I yang menguasai harta warisan tidak menyerahkan kepada Penggugat I dan Penggugat V ;;
- Bahwa Penggugat V selaku Pelaksana Wasiat telah pula berusaha melaksanakan pembagian warisan dengan mengundang pertemuan kepada para ahli waris akan tetapi tidak berhasil dikarenakan Para Tergugat selalu membatalkannya dengan berbagai alasan;
- Bahwa berdasarkan hal di atas Para Penggugat mohon sebagaimana petitum surat gugatan;

Menurut Para Tergugat ;

- Bahwa Para Tergugat tidak keberatan adanya akta Wasiat Nomor 04 tanggal 08 Agustus 2019 dihadapan Turut Tergugat , akan tetapi Para Tergugat keberatan keberadaan Penggugat V sebagai “ Pelaksana Wasiat “ mengingat Penggugat V bukanlah ahli waris;
- Bahwa Para Tergugat melihat adanya kejanggalan-kejanggalan terbitnya akta Wasiat Nomor 04 tanggal 08 Agustus 2019., mengingat saat pembuatan akta wasiat tidak dihadiri Para Tergugat dan kondisi Ny Hanna Soehono dalam keadaan sakit , disamping itu juga adanya cap

Halaman 52 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



basah dari Kementrian Hukum dan Ham tertanggal 25 April 2020 dimana saat yang sama almarhumah Ny Hanna Soehono meninggal dunia;

- Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat tidak beralasan dan harus ditolak;

Menurut Turut Tergugat ;

- Bahwa Akta Wasiat No.04 tanggal 08 Agustus 2019 telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- Bahwa Akta Wasiat No.04 tanggal 08 Agustus 2019 atau Surat Wasiat dengan akta umum yang dibuat oleh almarhum Ny.Hanna Soehono dihadapan Turut Tergugat Notaris Marlina Flora, SH. sudah dibacakan kepada Penghadap, setelah itu Penghadap juga membacanya sendiri , mengerti isi Akta tersebut, dan ditandatangani Pewaris dalam keadaan sadar dihadapan Turut Tergugat selaku Notaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perselisihan-pokok perselisihan di atas permasalahan yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah apakah Akta Wasiat No.04 Tanggal 08 Agustus 2019 yang dibuat Ny. Hanna Soehono di hadapan Turut Tergugat selaku Notaris sah yang tentunya mempunyai kekuatan pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-2 berupa Akta Wasiat No.04 Tanggal 08 Agustus 2019 yang dibuat Ny. Hanna Soehono yang telah dibubuhi dengan meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, akta wasiat No.04 tersebut merupakan akta otentik mengingat dibuat dihadapan Turut Tergugat Notaris, bukti mana sesuai dengan bukti bertanda TT-1 Turut Tergugat serta dibenarkan Turut Tergugat dalam jawabannya sehingga jelas sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa dipihak lain Para Tergugat menyatakan Akta Wasiat No.04 Tanggal 08 Agustus 2019 yang dibuat Ny. Hanna Soehono terbitnya terdapat kejanggalan-kejanggalan, mengingat saat pembuatan akta wasiat tidak dihadiri Para Tergugat dan tidak ada surat keterangan dokter mengingat kondisi Ny Hanna Soehono dalam keadaan sakit , disamping itu juga adanya cap basah dari Kementrian Hukum dan Ham tertanggal 25 April 2020 dimana saat yang sama almarhumah Ny Hanna Soehono meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah menyangkal dan menyatakan terbitnya Akta Wasiat No.04 Tanggal 08 Agustus 2019 yang dibuat

Halaman 53 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ny. Hanna Soehono di hadapan Turut Tergugat selaku Notaris terdapat kejanggalan-kejanggalan untuk itu kepada Para Tergugat dibebani beban pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya tersebut Tergugat mengajukan bukti bertanda T.I.II-1 s/d T.I.II-6, bukti mana telah dibubuhi dengan meterai secukupnya dimana bukti bertanda T.I.II-1; T.I.II-2; T.I.II-4; T.I.II-5 dan T.I.II-6 tidak ada aslinya sedangkan bukti bertanda T.I.II-3 s/d T.I.II-3B sesuai dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.I.II-1 meskipun tidak ada aslinya akan tetapi sesuai dengan bukti bertanda P-2 dan TT-1 yaitu Akta Wasiat No.04 Tanggal 08 Agustus 2019 yang oleh Para Tergugat dipandang terdapat kejanggalan-kejanggalan;

Menimbang, bahwa bukti T.I.II-2 berupa Surat Keterangan dari Rumah Sakit Gading Pluit tertanggal 12 April 2019, ternyata disamping berupa foto copy yang aslinya tidak pernah ditunjukkan dengan aslinya dipersidangan bukti T.I.II-2 tentulah tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan Ny. Hanna Soehono tidak cakap dalam bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pernyataan Para Tergugat adanya cap basah dari Kementrian Hukum dan Ham tertanggal 25 April 2020 dimana saat yang sama almarhumah Ny Hanna Soehono meninggal dunia, mengenai hal ini Para Tergugat mengajukan bukti bertanda T.I.II-4; T.I.II-6 dan T.I.II-7 berupa foto copy yang tidak ada aslinya dipersidangan berupa KTP Ny Hanna Soehono SH serta berupa cap basah dari Balai Peninggalan Jakarta serta Surat Kementerian Hukum dan HAM tertanggal 10 Maret 2021 yang menyatakan akta wasiat Hanna Soehono,SH. tidak terdaftar;

Menimbang, bahwa bukti T.I.II-4; T.I.II-5 dan T.I.II-6 tentulah pula tidak dapat dijadikan bukti yang menunjukkan Akta Wasiat No.04 Tanggal 08 Agustus 2019 yang dibuat Ny. Hanna Soehono bukanlah akta otentik, apalagi bukti T.I.II-4;T.I.II-5 dan T.I.II-6 hanya berupa foto copy yang tidak ada aslinya dipersidangan, bahwa terdaftar atau tidaknya Akta Wasiat No.04 Tanggal 08 Agustus 2019 yang dibuat Ny. Hanna Soehono dihadapan Turut Tergugat selaku notaris tidak mempengaruhi kenyataan otentiknya akta tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai bukti T.I.II-3 s/d T.I.II-3B hanyalah berupa somasi dari Para Tergugat yang tentunya harus

Halaman 54 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan dan tidak dapat dijadikan dasar menunjukkan adanya kejanggalan sebagaimana sangkalan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dalil Para Tergugat yang menyatakan adanya kejanggalan –kejanggalan terbitnya Akta Wasiat No.04 Tanggal 08 Agustus 2019 yang dibuat Ny. Hanna Soehono di hadapan Turut Tergugat selaku Notaris jelas tidak berdasar dan harus dikesampingkan, apalagi di sisi lain dalam jawabannya Para Tergugat menyampaikan Para Tergugat tidak keberatan adanya akta Wasiat Nomor 04 tanggal 08 Agustus 2019 dihadapan Turut Tergugat, akan tetapi hanya Para Tergugat keberatan keberadaan Penggugat V sebagai “ Pelaksana Wasiat “ mengingat Penggugat V bukanlah ahli waris, hal mana menunjukkan pengakuan Para Tergugat terhadap adanya akta Wasiat Nomor 04 tanggal 08 Agustus 2019 dihadapan Turut Tergugat, selanjutnya bahwa Para Tergugat tidak hadir saat Akta Wasiat Ny Hanna Soehono dibuat justru itulah namanya surat wasiat yang merupakan kehendak dari Pemberi Wasiat/Ny.Hanna Soehono;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dipertimbangkan adalah apakah Penggugat V tidak dapat menjadi Pelaksana Wasiat mengingat Penggugat V bukanlah ahli waris;

Menimbang, bahwa apa yang terurai dalam Akta Wasiat merupakan kehendak Pemberi Wasiat yang dituangkan dalam akta tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-2/T.I.II-1 /TT-1 berupa akta Wasiat Nomor 04 tanggal 08 Agustus 2019 dihadapan Turut Tergugat merupakan akta otentik dimana telah ternyata Ny Hanna Soehono selaku pembuat wasiat telah menentukan Penggugat V bersama dengan Penggugat I sebagai Pelaksana Wasiat untuk itu Penggugat V tentulah sebagai Pelaksana Wasiat karena memang kehendak dari pembuat wasiat/Ny Hanna Soehono sendiri meskipun bukan termasuk ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk itu keberatan Para Tergugat terhadap Penggugat V sebagai Pelaksana Wasiat karena bukan termasuk ahli waris haruslah pula ditolak;

Menimbang, bahwa telah ternyata sebagaimana pengakuan Para Tergugat, harta warisan berupa tanah berikut bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 4548/Cilandak Timur (Bukti P-9), seluas 985 m², atas nama Almarhum Suhono Sumobaskoro dikuasai Tergugat I dengan menempati rumah tersebut, dimana berdasarkan bukti P-10a s/d P-14 serta P-18 berupa percakapan

Halaman 55 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun undangan baik melalui chat maupun whats upp menunjukkan adanya usaha penyelesaian pembagian harta warisan antara Para Penggugat dan Para Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil oleh karenanya agar akta wasiat Nomor 04 tanggal 08 Agustus 2019 yang dibuat Ny Hanna Soehono dapat terlaksana maka sesuai dengan isi akta wasiat Tergugat I haruslah menyerahkan dalam keadaan kosong apabila perlu dengan bantuan aparat berwenang kepada Penggugat I dan Penggugat V sebagai Pelaksana Wasiat sehingga Penggugat I dan Penggugat V sebagai Pelaksana Wasiat dapat melakukan pengelolaan dengan tujuan melaksanakan pembagian harta warisan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka butir 2 dan 3,4,5 dan 6 petitum Para Penggugat dapat dikabulkan, hanya untuk redaksi petitum 6 berkaitan dengan kalimat,"... bila perlu dilakukan secara paksa dengan melibatkan aparat Kepolisian,Satpol PP dan TNI ". Akan ditentukan sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa mengingat Akta Wasiat No.04 Tanggal 08 Agustus 2019.adalah sah dan berharga untuk itu kepada Tergugat II diperintahkan untuk tunduk pada akta tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ada dilakukan penyitaan atas obyek perkara untuk itu petitum butir 9 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan butir 9 dan 10 harus pula ditolak mengingat Majelis tidak melihat adanya alasan untuk dijatuhkannya uang paksa (*Dwangsom*) serta putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum-petitum gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka kepada Turut Tergugat harus pula tunduk pada putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah nyata ada dipihak yang kalah maka kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya oleh karenanya gugatan Penggugat beralasan dan patut untuk dikabulkan sebagian serta menolak gugatan Para Penggugat untuk sebagian dan selebihnya;

Mengingat KUHPerdara, HIR serta peraturan PerUndang-Undangan yang bersangkutan ;

Halaman 56 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I ;

DALAM PROVISI;

- Menolak Provisi Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA;

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa :

a. Penggugat I dalam hal ini Carita Tamzil, Perempuan, Agama Kristen, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3174044804640002, beralamat di Jl. Benda Kemang No. 88, RT. 005, RW. 004, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

b. Penggugat II dalam hal ini Nasstasia Kristiani, Perempuan, Agama Katolik, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3674066111810006, beralamat di Pamulang Permai AX 5/8, RT. 001, RW.12, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan.

c. Penggugat III dalam hal ini Sardono Sumobaskoro, Laki-laki, Agama Katolik Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3674062802880007, beralamat di Pamulang Permai AX 5/8, RT. 001, RW.12, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan.

d. Penggugat IV dalam hal ini Krisna Wirachandra Sumo Baskoro, Laki-laki, Agama Katolik Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3674060411900002, beralamat di Pamulang Permai AX 5/8, RT. 001, RW.12, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan.

e. Tergugat I dalam hal ini Adanti Baskoro Als Ardanti Baskoro, Perempuan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3174045703670004, beralamat di Jl. Benda No. 88, RT 005, RW 04, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

f. Tergugat II dalam hal ini Sarastri Baskoro, Perempuan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3174035409600003, beralamat di Jl. Bangka IX, No. 42 C, RT 001, RW 10, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

Halaman 57 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah Ahli Waris yang Sah dari Almarhum Suhono Sumobaskoro dan Almarhumah Ny. Hanna Soehono.

- Menyatakan Akta No.04 Tanggal 08 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Marlina Flora.,S.H., Notaris di Jakarta (Turut Tergugat) adalah SAH DAN BERTARTAG.

- Menyatakan bahwa :

a. Penggugat I dalam hal ini Carita Tamzil, Perempuan, Agama Kristen, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3174044804640002, beralamat di Jl. Benda Kemang No. 88, RT. 005, RW. 004, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

b. Penggugat V dalam hal ini Sunarno Sumo Baskoro, Laki-laki, Agama Islam Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3174043009520002, beralamat di Jalan Puskesmas Jati Padang, No. 18, RT 005, RW 001, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Adalah Pelaksana Wasiat yang sah, dan oleh karena itu dapat melaksanakan penguasaan, pengurusan, penjualan, pembagian, pemisahan segala harta waris dari Almarhum Suhono Sumobaskoro dan Almarhumah Ny. Hanna Soehono sebagaimana Akta Wasiat No.04 Tanggal 08 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Marlina Flora.,S.H., Notaris di Jakarta untuk dan demi kepentingan Para Ahli Waris.

- Menyatakan tanah dan bangunan sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 4548/Cilandak Timur, seluas 985 m2, atas nama Almarhum Suhono Sumobaskoro, terletak di Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Cilandak Timur, setempat dikenal dengan Jalan Benda No.88, RT 005/04, Cilandak Timur, dengan batas-batas berdasarkan Gambar Situasi No : 163/845/1972 sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Benda
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Sjahroni
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Sarbini
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Tahja

Adalah merupakan bagian dari Harta Waris dari Almarhum Suhono Sumobaskoro dan Almarhumah Ny. Hanna Soehono.

- Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan Tanah dan bangunan yang terletak di Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Cilandak Timur, setempat dikenal dengan Jalan Benda

Halaman 58 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.88, RT 005/04, Cilandak Timur, sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 4548/Cilandak Timur, seluas 985 m2, atas nama Almarhum Suhono Sumobaskoro, dengan batas-batas berdasarkan Gambar Situasi No : 163/845/1972 sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Benda
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Sjahroni
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Sarbini
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Tahja

kepada Penggugat I dan Penggugat V selaku Pelaksana Wasiat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai, baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnya, bila perlu dilakukan dengan bantuan aparat yang berwenang;

- Memerintahkan Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada Akta Wasiat No.04 Tanggal 08 Agustus 2019.

- Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini.

- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp 1.882.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk sebagian dan selebihnya;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022, oleh ALIMIN R SUJONO, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis Hakim, didampingi SRI WAHYUNI BATUBARA., S.H., M.H., dan MORGAN SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum, Para Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Para Hakim Anggota yang sama dengan dibantu DWI IRA MARWANTI, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa dihadiri Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Para Tergugat dan juga tanpa hadirnya Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sriwahyuni Batubara, S.H., M.H.

Alimin R Sujono S.H., M.H

Halaman 59 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Dwi Ira Marwanti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya proses.....	:	Rp100.000,00;
3.....P	:	Rp42.000,00;
enggandaan.....	:	
4.....P	:	Rp1.650.000,00;
anggilaan	:	
5.....P	:	Rp40.000,00;
NBP Panggilan	:	Rp10.000,00;
6. Materai.....	:	
7.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi.....	:	
Jumlah	:	Rp1.882.000,00;
(satu juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah)		